

**PEMBANGUNAN HUKUM EKONOMI
UNTUK Mendukung Pencapaian
VISI INDONESIA 2030**



Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Ekonomi
Pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta

Disampaikan dalam Sidang Senat Terbuka
Universitas Sebelas Maret Surakarta
Pada tanggal 17 Nopember 2007

Oleh :
Prof. Dr. Adi Sulistyono, S.H., M.H.

UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2007

**PEMBANGUNAN HUKUM EKONOMI
UNTUK Mendukung Pencapaian
Visi Indonesia 2030**

Yang saya hormati,

Rektor/Ketua Senat UNS, Sekretaris Senat dan Seluruh Anggota Senat Universitas Sebelas Maret.

Ketua dan Anggota Dewan Penyantun Universitas Sebelas Maret.

Para Pejabat dari Jajaran Pemerintah Kota/Kabupaten.

Para Pejabat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Militer.

Para Dekan, Pembantu Dekan di Lingkungan Universitas Sebelas Maret.

Para Kepala Lembaga, UPT di Lingkungan Universitas Sebelas Maret.

Para Ketua/Sekretaris Bagian, Ketua Laboratorium, Ketua Unit, Staf Pengajar, dan Staf Administrasi, serta mahasiswa (S1, S2, dan S3) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Para Sejawat Dosen, dan Staf Administrasi, dan Mahasiswa di Lingkungan Universitas Sebelas Maret.

Para Tamu Undangan, Sanak keluarga dan Hadirin yang saya hormati pula.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah, SWT, yang telah melimpahkan karunia, kenikmatan, kesehatan dan kelapangan hati kepada kita semua sehingga dapat berkumpul di ruang ini mengikuti acara Sidang Senat Terbuka

Universitas Sebelas Maret, dan atas perkenan-Nya pulalah saya mampu berdiri di mimbar ini untuk menyampaikan pidato pengukuhan saya sebagai Guru Besar Hukum Ekonomi di hadapan para hadirin.

A. Pendahuluan

Hadirin yang saya hormati,

Pada awal tahun 2007, Yayasan Indonesia Forum menyampaikan Visi¹ Indonesia 2030 pada Presiden di Wisma Negara. Dalam Visi Indonesia 2030 ditargetkan income percapita Indonesia akan mencapai 18.000 dollar AS per-tahun, dan dengan jumlah penduduk 285 juta orang, Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi dunia kelima setelah Cina, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan India².

¹ Visi adalah wawasan ke depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Visi bersifat kearifan intuitif yang menyentuh hati dan menggerakkan jiwa untuk berbuat. Visi tersebut merupakan sumber inspirasi, motivasi, dan kreativitas yang mengarahkan proses penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masa depan yang dicita-citakan. Lihat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan. Berdasarkan ketetapan ini telah dicanangkan Visi Indonesia 2020, yaitu **“Terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara.”**

² Lihat Ishadi SK, “Visi Indonesia 2030”, *Pikiran Rakyat* 14 Mei 2007.

Beberapa pakar menanggapi visi tersebut dengan pesimis³. Hal itu bisa dimengerti, karena sampai sekarang ini sejak krisis moneter 1997, dibanding dengan Thailand dan Korea Selatan, kondisi ekonomi Indonesia masih belum mampu mengatasi pengangguran, tidak berhasil menekan kemiskinan dan investor banyak yang meninggalkan Indonesia. Hal tersebut semakin menguat ketika mencermati penilaian lembaga-lembaga asing menyangkut rendahnya daya saing investasi ataupun tingginya tingkat korupsinya negara Indonesia. Ditambah lagi kalau melihat realitas yang ada di masyarakat dimana banyak pengusaha besar juga berprofesi sebagai 'penjarah' uang rakyat⁴, terpuruknya kredibilitas partai politik, aparat penegak hukum, lembaga negara dan komisi negara. Kondisi itulah yang menyebabkan sebagian

³ Pihak-pihak yang pesimis dengan Visi 2030. Pakar politik Universitas Indonesia (UI), Dr. Arbi Sanit menyatakan Visi 2030, merupakan "khayalan belaka". Salahuddin Wahid, mantan calon wakil presiden menyebutnya "tidak masuk akal". Sukardi Rinakit dari *Sugeng Sarijadi Syndicate* menulis Visi 2030 akan terlaksana "kalau pada tahun 2020 kita menjadi bagian Negara Eropa Utara dan Amerika Serikat". Menurut dia, Visi 2030 hanya "kiat pengusaha mengail ikan di Istana." Kwik Kian Gie menulis: "Mereka yang menyusun bukan orang yang mempunyai visi. Sebagian pedagang yang lainnya lulusan universitas dan teknokrat yang miskin falsafah". Katanya dengan sinis: "Lebih baik onani dari pada mimpi". Tidak hanya pakar yang memberi komentar negatif. Sutardji Calzoum Bachri "Presiden Penyair Indonesia" menyebut: Visi 2030 sebagai "mimpi yang kelewat batas". Sementara Gus Pur - di acara Republik Benar Benar Mimpi (BBM) mengatakan: "Paling hanya beda tipis kalau tidak tercapai 2030, yah akan tercapai 3030". Gus Pur adalah salah satu figur acara dagelan politik yang lumayan "mencerdaskan" di Metro Tv.

⁴ Lihat misalnya penggelapan pajak yang dilakukan Asian Agri, anak perusahaan Sukanto Tanoto, pemilik Grup Raja Garuda Mas. Menurut Direktorat pajak, penggelapan tersebut telah merugikan negara hingga Rp. 1,3 Trilyun. Taipan Sukanto Tanoto adalah pengusaha yang pada tahun 2006 dinobatkan majalah Forbes sebagai orang terkaya di Indonesia. Ironisnya penggelapan pajak tersebut yang membongkar bukan Dirjen Pajak, tapi dilakukan oleh Vincentius Amin Sutanto mantan *Financial Controller* Asian Agri, yang dipecat karena melakukan pembobolan rekening Asian Agri di Bank Fortis Singapura. *Tempo*, "Jalan Asian Agri ke Meja Hijau", 11 Nopember 2007.

masyarakat sepakat dengan sikap para pakar bahwa Visi Indonesia 2030 itu hanya “Khayalan Belaka”.

Sebagai anak bangsa yang ikut prihatin terhadap krisis masa depan bangsa, dalam hal ini saya tidak mengambil posisi sangat optimis, atau mengelompok dalam barisan pesimis, apalagi bergabung dalam paduan suara yang menjelek-jelekan bangsa sendiri, tapi hanya ingin sekedar ikut terlibat memberi kontribusi pemikiran karena Visi Indonesia 2030 telah mampu menyentuh hati dan mampu menggerakkan jiwa untuk berkarya agar kedepan negara Indonesia tidak dilecehkan oleh negara lain.

Sesuai dengan catatan yang disampaikan Yayasan Indonesia Forum, untuk mencapai Visi Indonesia 2030 ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu: reformasi perpajakan, reformasi birokrasi, reformasi sistem hukum, *good governance* dan ditunjang semua komponen bangsa, serta yang paling penting adalah adanya pemimpin yang memiliki *a vision and strong leadership*. Penempatan reformasi sistem hukum sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai Visi 2030 merupakan pemikiran dan langkah strategi yang tepat, karena tanpa memprioritaskan hukum sebagai salah pendukung utama untuk mencapai kemakmuran bangsa, maka usaha-usaha yang ditempuh akan sia-sia, sebagaimana terjadi pada era Orde Baru.

Dengan motivasi ingin berpartisipasi mendukung pencapaian Visi Indonesia 2030 dan ingin menjadikan visi tersebut sebagai pemacu kelenjar adrenalin agar bisa berkarya dengan penuh semangat, maka pidato ilmiah dalam pengukuhan guru besar ini sengaja dipilih tema “Pembangunan Hukum Ekonomi untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia 2030”.

B. Pembangunan Hukum

Hadirin yang saya hormati,

Pembangunan⁵ hukum mempunyai makna yang lebih menyeluruh dan mendasar dibandingkan dengan istilah pembinaan hukum atau pembaharuan hukum. ‘Pembinaan hukum’ lebih mengacu pada efisiensi, dalam arti meningkatkan efisiensi hukum⁶. ‘Pembaharuan hukum’ mengandung pengertian menyusun suatu tata hukum untuk menyesuaikan dengan perubahan masyarakat. Oleh karena, pembangunan hukum itu tidak hanya tertuju pada aturan atau substansi hukum, tetapi juga pada struktur atau kelembagaan hukum dan pada budaya hukum masyarakat⁷.

⁵ Pembangunan adalah suatu upaya untuk mentransformasikan masyarakat dari suatu kondisi ke kondisi yang lebih baik. Oleh karena itu, proses transformasi harus diarahkan pada (1) penanggalan nilai-nilai lama yang tidak lagi relevan dengan kebutuhan, tantangan dan konteks zaman, (2) Modifikasi dan revitalisasi nilai-nilai lama yang masih relevan dengan kebutuhan, tantangan dan konteks zaman, (3) Penemuan dan pemasyarakatan nilai-nilai baru yang diperlukan untuk berinteraksi dengan lingkungan yang senantiasa berubah dan untuk menjawab permasalahan baru yang dibawa oleh perubahan. Pembangunan adalah suatu upaya untuk mentransformasikan masyarakat dari suatu kondisi ke kondisi yang lebih baik. Oleh karena itu, proses transformasi harus diarahkan pada (1) penanggalan nilai-nilai lama yang tidak lagi relevan dengan kebutuhan, tantangan dan konteks zaman, (2) Modifikasi dan revitalisasi nilai-nilai lama yang masih relevan dengan kebutuhan, tantangan dan konteks zaman, (3) Penemuan dan pemasyarakatan nilai-nilai baru yang diperlukan untuk berinteraksi dengan lingkungan yang senantiasa berubah dan untuk menjawab permasalahan baru yang dibawa oleh perubahan. Pendapat ini dikemukakan oleh Wardiman Djojonegoro, ketika menjadi pembicara kunci pada Kongres III ISKI di Yogyakarta. Lihat dalam Yahya M. Abdul Azis, ed., *Visi Global Antisipasi Indonesia Memasuki Abad ke 21*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998.

⁶ Satjipto Rahardjo, “Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional”, Jakarta, BPHN, 1993.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung, Alumni, 1983. Bandingkan dengan pengertian Reformasi dari Satjipto Rahardjo dalam “Keluasan Reformasi Hukum”, *Kompas*, 8 Mei 1998.

Dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa, politik hukum⁸ di Indonesia mengarahkan pembangunan hukum untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri; serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum. Pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait kolusi, korupsi, nepotisme (KKN). Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan materi hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia (HAM), kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global⁹.

Berkaitan dengan usaha pencapaian Visi Indonesia 2030, nampaknya politik hukum di Indonesia yang tertuang dalam

⁸ Sejumlah ahli mencoba memberikan makna mengenai “politik hukum.” Mantan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, T.M. Radhie, mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa Negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Sementara itu, Padmo Wahyono, guru besar hukum Universitas Indonesia, mengatakan bahwa politik hukum merupakan kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Berdasarkan pandangan 2 pakar ini penulis mencoba menggarisbawahi bahwa politik hukum pada intinya merupakan *legal policy* atau arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru atau penggantian hukum lama. Diskusi lebih lanjut soal politik hukum ini, periksa antara lain Padmo Wahyono, “Menyelidik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan”, *Forum Keadilan*, No. 29, April 1991.

⁹ Sebagaimana tertuang dalam Lampiran Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, pada bagian Mewujudkan Bangsa yang Berdaya Saing huruf E No.34.

Lampiran Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 sejalan dengan visi tersebut. Setelah mencermati keduanya, usaha kearah pembangunan hukum nampaknya lebih tepat dan relevan apabila diarahkan pada pembangunan bidang hukum ekonomi¹⁰. Untuk itu perlu kiranya diketahui terlebih dahulu tiga aspek yang secara langsung mempengaruhi konsep pembangunan hukum ekonomi, yaitu: Pertama, Peran Hukum dalam Bidang Ekonomi; Kedua, Pengaruh Globalisasi Hukum; dan Ketiga, Keberadaan Sistem Ekonomi di Indonesia.

¹⁰ Istilah 'Hukum Ekonomi' yang digunakan di sini dipengaruhi dari istilah yang sering digunakan dalam beberapa literatur negara-negara Barat, seperti *Economic Law* (E.C.A.M. Boot, *Introduction to Dutch Law for Lawyers*, Kluwer, Deventer, 1978), *Economisch Recht* (M.R. Mok, "Economic Recht Droit", dalam W.F. de Gaay Fortman, *Problemen van Wetgeving*, Kluwer Deventer, 1982), dan istilah yang digunakan oleh badan Pembinaan Hukum Nasional. Di Amerika Serikat istilah yang digunakan bukan 'Hukum Ekonomi' tapi *Economic and Law* (A. Mitchell Polinsky, *an Introduction to Law and Economic*, Boston and Toronto, Little Brown and Company, 1983) atau *Business Law* (Mark E. Roszkowski, *Business Law*, New York, Mc.Graw-Hill Publishing Company, 1990). Istilah dari Amerika tersebut juga digunakan oleh beberapa pakar hukum Indonesia, seperti T. Mulya Lubis dalam bukunya *Hukum dan Ekonomi*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1997. Hukum ekonomi diartikan keseluruhan peraturan-perundangan, hukum kebiasaan, putusan pengadilan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, baik itu menyangkut badan hukum pelaku ekonomi, transaksi pelaku ekonomi, tempat transaksi pelaku ekonomi, sampai dengan intervensi pemerintah untuk menunjang kegiatan ekonomi, dan mekanisme penyelesaian sengketa pelaku ekonomi. Sedangkan menurut C.F.G. Sunaryati Hartono, hukum ekonomi dalam arti luas adalah keseluruhan kebijaksanaan dan peraturan hukum yang tidak hanya terbatas pada Hukum Administrasi Negara, tetapi juga mengatur hal-hal yang termasuk substansi Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Perdata Internasional, bahkan hukum acara perdata dan pidana. Sunaryati Hartono, "Upaya Menyusun Hukum Ekonomi Indonesia Pasca tahun 2003", Makalah dalam *Seminar Pembangunan Nasional VIII, Tema Penegakkan Hukum Dalam rangka Pembangunan Berkelanjutan*, Diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Denpasar, 14-18 Juli 2003.

B.1. Peran Hukum dalam Bidang Ekonomi

Hadirin yang saya hormati,

Dalam upaya memberikan masukan yang relevan sebagai bahan dasar untuk melakukan pembangunan hukum ekonomi, perlu diketahui peran hukum terhadap bidang ekonomi. Dengan langkah ini akan bisa diketahui tuntutan bidang ekonomi pada bidang hukum yang bisa dijadikan masukan yang bermanfaat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi.

Pada era Orde Baru para pakar ekonomi, pelaku ekonomi dan penguasa memandang hukum sebagai penghambat bagi kelangsungan terselenggaranya kegiatan ekonomi. Pada waktu itu hukum tidak dijadikan sebagai landasan, pemandu, dan penegak aktifitas bidang ekonomi. Keberadaan hukum dirusak oleh penguasa hanya untuk membela politik ekonomi Orde Baru yang mengabdikan pada kepentingan ekonomi negara-negara maju dan konglomerat dan *multi national corporation*. Namun setelah adanya krisis moneter yang meluluhlantakkan perekonomian beberapa negara di belahan dunia, mereka baru sadar akan arti pentingnya kewibawaan hukum untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif dan untuk menarik investasi¹¹.

Dalam upaya menempatkan hukum sebagai instrumen yang berwibawa untuk mendukung pembangunan ekonomi, nampaknya perlu diketahui peran apa yang dikehendaki oleh bidang ekonomi dari keberadaan hukum di masyarakat. Beberapa pakar ekonomi mengharapkan agar pembangunan hukum ekonomi harus diarahkan

¹¹ Harian *Kompas*, Kamis 23 September 2004, menyajikan data di mana *World Investment Report 2004* menempatkan Indonesia pada urutan ke-139 dari 144 negara yang pada saat ini menjadi tujuan investasi di dunia. Indonesia hanya lebih baik dari beberapa Negara Amerika Tengah dan Suriname.

untuk menampung dinamika kegiatan ekonomi¹², dengan menciptakan kegiatan yang efisien dan produktif¹³, dan mengandung daya prediktibilitas¹⁴.

Douglas C. North, seorang pemenang hadiah nobel tahun 1993 dalam bidang Ilmu Ekonomi, dalam essei yang berjudul “*Institutions and Economic Growth: An Historical Introduction*,” mengatakan bahwa kunci memahami peranan hukum dalam mengembangkan atau bahkan menekan pertumbuhan ekonomi terletak pada pemahaman konsep ekonomi “transaction cost” atau biaya-biaya transaksi. *Transaction cost* dalam konteks ini, adalah biaya-biaya non-produktif yang harus ditanggung untuk mencapai suatu transaksi ekonomi. *Transaction cost* yang tinggi berdampak pada peningkatan harga jual produk, sehingga membebani masyarakat konsumen.

Peranan hukum yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi adalah kemampuannya untuk mempengaruhi tingkat kepastian dalam hubungan antar manusia di dalam masyarakat. Seperti dikatakan oleh H.W. Robinson, ekonomi modern semakin berpandangan bahwa pengharapan individu-individu merupakan determinan-determinan tindakan-tindakan ekonomi dan oleh

¹² Lihat Djunaedi Hadisumarto, “Sambutan Seminar Sehari Implikasi Reformasi Hukum Bisnis Terhadap Perekonomian Indonesia”, Penyelenggara Program Studi Magister Manajemen Universitas Indonesia, 8 Desember 1993.

¹³ Menurut Hernado de Soto, hukum yang baik adalah hukum yang menjamin bahwa kegiatan ekonomi dan sosial yang diaturnya dapat berjalan dengan efisien, sedangkan hukum yang buruk adalah hukum yang mengacaukan atau justru menghalangi kegiatan usaha sehingga menjadi tidak efisien. Lihat Hernado de Soto, *Masih Ada Jalan Lain, Revolusi Tersembunyi di Negara Ketiga*, terjemahan oleh Masri Maris, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1991.

¹⁴ Djunaedi Hadisumarto, *Op.cit.* Setiawan, “Perdagangan dan Hukum: Beberapa Pemikiran Tentang Reformasi Hukum Bisnis,” Makalah dalam *Seminar Implikasi Reformasi Hukum Bisnis Terhadap Perekonomian Indonesia*, tanggal 8 Desember 1993, Program Studi Magister Manajemen, Universitas Indonesia, Lihat Charles Himawan, “Mercusuar Hukum Bagi Pelaku Ekonomi”, *Kompas*, 21 April 1998.

karenanya merupakan faktor-faktor yang merajai dalam orang menentukan ekwilibrium ekonomi dan stabilitas ekwilibrium yang telah dicapai itu. Si pengusaha, si pemberi kapital, si pemilik tanah, pekerja dan semua konsumen berbuat sesuai rencana yang diperkirakan akan memberikan hasil yang maksimum. Di dalam suasana kompleks dunia modern sebagian besar dari hasil-hasil itu ditentukan oleh seberapa tepatnya kejadian-kejadian yang mendatang dapat diramalkan sebelumnya¹⁵.

Nyhart¹⁶ mengemukakan adanya 6 (enam) konsep dalam ilmu hukum yang mempunyai pengaruh bagi pengembangan kehidupan ekonomi. Adapun kelima konsep tersebut adalah sebagai berikut, *pertama*, prediktabilitas. Hukum harus mempunyai kemampuan untuk memberikan gambaran pasti di masa depan mengenai keadaan atau hubungan-hubungan yang dilakukan pada masa sekarang. *Kedua*, kemampuan prosedural. Pembinaan di bidang hukum acara memungkinkan hukum material itu dapat merealisasikan dirinya dengan baik, ke dalam pengertian hukum acara ini termasuk tidak hanya ketentuan-ketentuan hukum perundang-undangan melainkan juga semua prosedur penyelesaian yang disetujui oleh para pihak yang bersengketa, misalnya bentuk-bentuk : arbitrase, konsiliasi dan sebagainya. Kesemua lembaga tersebut hendaknya dapat bekerja dengan efisien apabila diharapkan, bahwa kehidupan ekonomi itu ingin mencapai tingkatannya yang maksimum. *Ketiga*, kodifikasi daripada tujuan-tujuan. Perundang-undangan dapat dilihat sebagai suatu kodifikasi tujuan serta maksud sebagaimana dikehendaki oleh negara. Di bidang ekonomi, misalnya, kita akan dapat menjumpai tujuan-tujuan itu seperti dirumuskan di dalam beberapa perundang-undangan yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Dalam Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Penerbit Angkasa, 1980.

bidang perekonomian. *Keempat*, faktor penyeimbangan. Sistem hukum harus dapat menjadi kekuatan yang memberikan keseimbangan di antara nilai-nilai yang bertentangan di dalam masyarakat. Sistem hukum memberikan “kesadaran akan keseimbangan” dalam usaha-usaha negara melakukan pembangunan ekonomi. *Kelima*, akomodasi. Perubahan yang cepat sekali pada hakekatnya akan menyebabkan hilangnya keseimbangan yang lama, baik dalam hubungan antar individu maupun kelompok di dalam masyarakat. Keadaan ini dengan sendirinya menghendaki dipulihkannya keseimbangan tersebut melalui satu dan lain jalan. Di sini sistem hukum yang mengatur hubungan antara individu baik secara material maupun formal memberi kesempatan kepada keseimbangan yang terganggu itu untuk menyesuaikan diri kepada lingkungan yang baru sebagai akibat perubahan tersebut. Pemulihan kembali ini dimungkinkan oleh karena di dalam kegoncangan ini sistem hukum memberikan pegangan kepastian melalui perumusan-perumusan yang jelas dan definitif, membuka kesempatan bagi dipulihkannya keadilan melalui prosedur yang tertib dan sebagainya. Faktor terakhir, *keenam*, definisi dan kejernihan tentang status. Di samping fungsi hukum yang memberikan prediktabilitas dapat ditambahkan bahwa fungsi hukum juga memberikan ketegasan mengenai status orang-orang dan barang-barang di masyarakat.

Selama ini kelemahan utama bidang hukum yang sering dihadapi oleh pelaku ekonomi di Indonesia adalah masalah ketidakpastian hukum. Padahal kepastian hukum juga dibutuhkan untuk memperhitungkan dan mengantisipasi resiko, bahkan bagi suatu negara kepastian hukum merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang daya tahan ekonomi suatu negara¹⁷.

¹⁷ Menurut evaluasi dari IMF mengenai Singapura disebutkan bahwa Singapura dinilai berhasil membendung guncangan moneter disebabkan karena fundamental ekonomi dan manajemen Singapura kuat. Ditambah ada dua faktor lagi, yaitu: adanya

Di dalam rangka agar hukum mampu memainkan peranannya untuk memberikan kepastian hukum pada pelaku ekonomi, maka pemerintah bertanggungjawab menjadikan hukum berwibawa dengan jalan merespon dan menindaklanjuti pendapat dan keinginan pakar-pakar ekonomi di atas. Sehingga kedepan diharapkan hukum mampu memainkan peranannya sebagai faktor pemandu, pembimbing, dan menciptakan iklim kondusif pada bidang ekonomi.

Di samping kepastian hukum, peningkatan efisiensi¹⁸ secara terus menerus merupakan salah satu perhatian sistem ekonomi. Oleh karena itu hukum juga harus senantiasa diusahakan agar dapat menampung berbagai gagasan baru serta disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang berubah apabila hendak memperoleh tingkat efisiensi yang setinggi-tingginya. Kinerja lembaga-lembaga yang tidak sesuai bagi peningkatan efisiensi harus segera dapat dioptimalkan agar tidak menjadi hambatan bagi aktifitas ekonomi. Guna menampung kebutuhan-kebutuhan ini maka lembaga-lembaga hukum itu harus dapat memainkan peranannya yang penting di dalam penyesuaian keadaan idea-idea dan kondisi yang cepat berkembang.

Walaupun banyak pakar yang telah memposisikan pentingnya hukum dalam pembanguna ekonomi suatu bangsa, namun sampai sekarang Presiden belum menjadikan pembangunan hukum sebagai prioritas utama untuk menopang pembangunan ekonomi. Saat ini, pembangunan yang dilakukan sepertinya dibiarkan

transparasi dan kepastian hukum yang tinggi. Lihat Charles Himawan, "Mercusuar Hukum Bagi Pelaku Ekonomi, *Kompas*, 21 April 1998.

¹⁸ Konsep efisiensi adalah cara untuk mencapai kesejahteraan secara maksimal. Kesejahteraan dikatakan sudah mencapai tingkat maksimal bila barang dan jasa yang didistribusikan untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (yang diukur dengan kemauan individu untuk membayar barang dan jasa), tidak dapat ditingkatkan lagi. Chatamarrasjid, *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Yarsi, 4 Oktober 2003, Jakarta, UI-Press.

mengalir begitu saja tanpa orientasi. Boleh jadi, kondisi ini adalah reaksi negatif atas “arah besar” tujuan pembangunan Orde Baru yang akhirnya berantakan. Orientasi jangka pendek para elit politik, juga mempersulit pencapaian konsensus bersama sebagai basis bagi pencarian orientasi pembangunan. Sementara itu, fenomena global berupa “kelesuan teori secara laten” turut memperkuat kecenderungan hilangnya orientasi pembangunan¹⁹.

B.2. Pengaruh Globalisasi Hukum

Hadirin yang saya hormati,

Globalisasi²⁰ telah merambah hampir di semua ranah kehidupan masyarakat, baik itu bidang ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), budaya, pendidikan, dan lain-lain. Walaupun istilah ‘globalisasi’ telah menjadi suatu kosakata yang klasik, tetapi suka atau tidak suka, masyarakat di seluruh pelosok dunia sekarang ini telah hidup dalam suatu habitat yang global²¹,

¹⁹ Kelesuan teori ini mengandung bahaya yang tak terhindarkan. Semua yang berbau ideologi ditinggalkan, sehingga dengan tanpa sadar, kita tidak mempunyai pegangan. Yang dilakukan sekedar mengibarkan bendera kecil dalam pusaran *wind of change* usai Perang Dingin. Diskusi lebih lanjut soal ini, lihat Ivan A. Hadar, *Utang, Kemiskinan, dan Globalisasi Pencarian Solusi Alternatif*, Yogyakarta, Pustaka Utama Lapera.

²⁰ Globalisasi menurut Albrow mengacu pada keseluruhan proses di mana manusia di bumi ini diinkorporasikan ke dalam masyarakat dunia yang tunggal, masyarakat global. Oleh karena proses itu bersifat majemuk, maka kitapun dapat memandang globalisasi di dalam kemajemukan. Lihat M. Albrow, *Globalization Knowledge and Society*, London, Sage Publication, 1990. Lihat juga Roland Robertson, *Globalization*, London, Sage Publication, 1992. “Globalization as a concept refers both to the compression of world and the intensification of consciousness of world as a whole”.

²¹ John Naisbit mengistilahkan dengan *global village*. Lihat dalam *Mega Trend 2000*, Published in Great Britain, Sidwig & Jackson Ltd., 1990.

transparan, tanpa batas²², saling kait mengkait (*linkage*)²³, dan saling ketergantungan (*interdependence*)²⁴.

Menurut Henry Kisingger²⁵, globalisasi adalah nama lain dari dominasi Amerika Serikat. Sedangkan globalisasi hukum merupakan desain Amerika Serikat²⁶, dalam rangka menjadikan hukum sebagai alat menguasai perekonomian negara-negara lain²⁷.

²² Lihat Keinichi Ohmae, *Borderless World*, USA, Harper Business; Maknisey Company Inc., 1990.

²³ Muladi, "Menjamin Kepastian, Ketertiban, Penegakan dan Perlindungan Hukum dalam Era Globalisasi", tanpa tahun.

²⁴ Hazel Henderson, *Building a Win-win World, Life Beyond Global Economic Warfare*, San Fransisco, Berret-Koehler Publishers, Inc., 1996. Menurutnya paling sedikit ada enam proses globalisasi menuju era saling ketergantungan, yaitu: (1) *globalizations of industrialism and technology*, (2) *globalizations of work and migration*, (3) *globalizations of finance*, (4) *globalizations of human effects on the biosphere*, (5) *globalizations of militarism and arms trafficking*, and (6) *globalizations of communications and planetary culture*.

²⁵ Lihat dalam Sri-Edi Swasono, *Kompetensi dan Integritas Sarjana Ekonomi*, Orasi Ilmiah Reuni Akbar FE-UNDIP 2002, Penerbit Universitas Indonesia (UI -Press).

²⁶ Amerika Serikat yang merupakan otak penggerak utama dan pengatur skenario munculnya tema-tema baru dalam ketentuan GATT-PU, ternyata wakil-wakilnya yang duduk dalam perundingan hanya menjalankan skenario perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Koalisi Negoisasi Perdagangan Multilateral (*Multilateral Trade Negotiations Coalition*). Anggota koalisi itu diantaranya: American Express, General Motors, IBM, General Electric, Cargill, Citicorp, Procter and Gamble, *US Council for International Business* (Dewan Bisnis Internasional Amerika Serikat), *National Association of Manufactures* (Asosiasi Pengusaha Manufaktur Nasional), *Coalition of Service Industries* (Koalisi Industri Jasa), *International Investment Alliance* (Aliansi Investasi Internasional), dan *Intellectual Property Committee* (Komisi Hak Milik Intelektual). Lihat Martin Khor Kok Peng, *op. cit*.

²⁷ Felix Wilfred mengatakan bahwa, "ideologi globalisasi" penampilannya sangat cantik dan menarik tetapi ternyata menyembunyikan kejahatan yang hanya dikenal oleh mereka yang menjadi korbannya. Kelihatannya globalisasi membawa seluruh dunia bersamanya. Namun, dalam kenyataannya semakin banyak orang yang ditinggalkannya di padang pasir penderitaan. Globalisasi mencabut orang dan menjanjikan kemakmuran. Namun, sebenarnya orang tersebut diisap habis-habisan, kemudian dibiarkan mati kekeringan. Globalisasi dengan demikian, bagi kaum miskin berarti proses penyingkiran dan peminggiran. Felix Wilfred, "Tiada Keselamatan di Luar Globalisasi", *Basis* No. 05-06, Agustus, 1996.

Globalisasi hukum menemukan momentumnya ketika sebagian besar negara menyepakati GATT-PU²⁸. Menurut Arief Budiman, kalau kesepakatan GATT-PU menghasilkan seperti apa yang diinginkan oleh negara-negara industri maju, dapat dikatakan bahwa negara-negara industri maju akan lebih leluasa menjalankan praktik neo-imperialisme dan neo-kolonialisme²⁹.

Disepakatinya GATT-PU³⁰ menandakan munculnya era liberalisasi perdagangan dunia tanpa proteksi dan tanpa hambatan, dan mempertinggi tingkat persaingan perdagangan antarpelaku-pelaku ekonomi. Semula GATT-PU ini ditargetkan untuk disepakati pada bulan Desember 1990, namun baru pada bulan Desember 1993 putaran ini bisa disepakati. Pada tanggal 15 April 1994, dokumen akhir Putaran Uruguay telah ditandatangani oleh 124 wakil-wakil negara di Marrakesh, Maroko. Dokumen tersebut berisi 28 kesepakatan multilateral yang antara lain berisi: liberalisasi komoditi, penghapusan dan penurunan tarif produk manufakturing, penghapusan MFA yang mengatur tekstil dan pakaian jadi dalam 10 tahun, liberalisasi terbatas sektor jasa, penghapusan proteksi bidang pertanian, pengakuan perlindungan hak milik intelektual (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights-TRIPs*), *non-discrimination* dalam perlakuan investor asing (*Trade Related Investment Measures-TRIMs*), penghapusan tata niaga, pengawasan (*safeguards*), anti dumping dan arbitrase, subsidi (*Subsidies*

²⁸ Isi perjanjian GATT-Putaran Uruguay terbagi dalam 15 kelompok. Empat di antaranya berupa ketentuan baru, yang meliputi: *Trade Related Investment Measures (TRIMs)*, *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*, *World Trade Organization (WTO)*, dan *General Agreement on Trade in Service (GATS)*. Lihat dalam *Final Act of Uruguay Round*.

²⁹ Dalam Martin Khor Kok Peng, *Imperialisme Ekonomi Baru*, Jakarta, Gramedia, 1993.

³⁰ Uraian tentang GATT-PU secara lebih lengkap lihat Adi Sulistiyono, *Reformasi Hukum Ekonomi dalam Era Globalisasi Ekonomi*, Surakarta, UNS Press, 2005.

and Counter-vailing Measures), dan penanganan konflik dagang (*Dispute Settlement Understanding*).

Sedangkan untuk mengawasi kesepakatan umum tentang tarif dan perdagangan tersebut, dibentuk sebuah lembaga yang bernama WTO-OMC (*The World Trade Organization–Organization Mondiale du Commerce*) sebagai wadah global permanen ketiga setelah *World Bank* dan IMF, yang sudah mulai bekerja sejak tanggal 1 Januari 1995. WTO ini bertindak sebagai polisi perdagangan internasional yang bertugas mengawasi dan menindak negara-negara yang melanggar ketentuan-ketentuan GATT-PU.

Di samping itu, semua negara yang ikut menandatangani kesepakatan tersebut wajib untuk menyesuaikan hukum nasional mereka dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam GATT-PU. Apabila hal ini tidak dilakukan maka WTO (*World Trade Organization*), selaku badan yang berfungsi untuk menafsirkan dan menjabarkan isi perjanjian GATT-PU serta menyelesaikan sengketa di antara negara anggotanya, akan memberikan sanksi yang dapat merugikan kepentingan ekonomi dan perdagangan negara tersebut.

Dengan turutanya Indonesia menyepakati, maka mau tidak mau, semua ketentuan yang ada dalam GATT-PU harus juga diberlakukan di wilayah Indonesia³¹. Sebab kalau negara Indonesia tidak mau memperhatikan dan mentaati kesepakatan yang tertuang dalam aturan-aturan GATT-PU, maka semua produk ekspornya akan dihambat dan tidak bisa diterima di semua negara anggota GATT-PU. Dalam kondisi negara Indonesia yang telah jatuh miskin seperti sekarang ini adanya sanksi dari WTO akan menyebabkan masyarakat Indonesia semakin menderita.

³¹ Untuk menindaklanjuti disepakatinya GATT-PU, Indonesia telah meratifikasinya dengan mengeluarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Munculnya globalisasi hukum di penjuru dunia semakin mengukuhkan pondasi bangunan *New Lex Mercatoria* (NLM) yang sudah sejak tahun 1960-an telah banyak diperkenalkan pakar hukum bisnis internasional. NLM diartikan sebagai *a set of general principles, and customary rules spontaneously referred to or elaborated in the framework of international trade, without reference to a particular national system of law*³². NLM, yang lahirnya dilandasi adanya semangat melakukan unifikasi hukum perdagangan internasional, mempunyai beberapa karakteristik³³, yaitu: 1) NLM atau hukum perdagangan internasional modern bukanlah cabang dari hukum internasional atau *jus gentium*. Namun demikian NLM ini berlaku dan diterapkan oleh negara dengan berdasarkan semangat toleransi dari negara-negara yang berdaulat secara sukarela, 2) NLM ini bukan kumpulan kaidah-kaidah hukum yang tak beraturan, melainkan ia disusun secara sistematis oleh berbagai lembaga internasional yang kegiatannya bergerak di bidang perdagangan internasional. 3) NLM ini secara praktis sama di seluruh belahan dunia. Kesamaan inilah yang menyebabkan NLM (biasanya terlihat dalam bentuk *model law, uniform law, the rules of international organizations*, atau konvensi internasional) sering juga dianggap hukum yang mampu menembus sekat ruang dan waktu untuk menjembatani perbedaan ideologi, politik, dan ekonomi dari berbagai negara.

Para pemikir hukum (*legal thinker*) di Indonesia sudah selayaknya harus mencermati dan mengantisipasi adanya revolusi perdagangan internasional tersebut, karena sekarang ini telah terjadi perubahan paradigma di bidang hukum ekonomi. Sebelum adanya globalisasi hukum, pemerintah mempunyai kedaulatan

³² Lihat Goldman dalam D.M. Julian Lew (ed.), 1989, *Contemporary Problem in International Arbitration*, London, University of London.

³³ Lihat dalam Adi Sulistiyono, "Pembangunan Hukum Kontrak Nasional", *Justisia* No.38, Desember 1996- Februari 1997.

penuh untuk merubah maupun membentuk perundang-undangan bidang ekonomi, namun sekarang ini kedaulatan tersebut sudah hilang khususnya perundang-undangan di bidang perdagangan, jasa, investasi, hak kekayaan intelektual, dan ketentuan-ketentuan lain sebagaimana diatur dalam GATT-PU. Bahkan Ketika IMF masih bercokol di Indonesia, mereka sering memaksakan pembentukan undang-undang sebagai salah satu syarat pencairan hutang, Misalnya dalam *letter of intent* 2002 mereka memaksakan dibentuknya Undang-undang Yayasan. Dalam *letter of intent* 2003 mereka meminta amandemen Undang-undang No. 23 tentang 1999 tentang Bank Indonesia³⁴. Pekerjaan rumit yang harus dikerjakan oleh kalangan pemikir bidang hukum ekonomi adalah bagaimana mereka bisa mengharmoniskan antara ketentuan GATT-PU, yang merupakan alat negara maju untuk menguras devisa statu negara, dengan kepentingan masyarakat atau bangsa Indonesia yang sekarang sedang jatuh miskin. Sehubungan dengan globalisasi hukum tersebut, perlu juga dilakukan pengembangan hukum (*rechtsbeofening*)³⁵ secara terintegrasi dan berkelanjutan. Pengembangan hukum tadi diarahkan untuk mencermati dan mengantisipasi

³⁴ Erni Setyowati, *et.al. Panduan Praktis Pemantauan Proses Legislasi*, Jakarta, Pusat Studi Hukum & Kebijakan, 2005.

³⁵ Pengembangan hukum adalah kegiatan manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum di dalam masyarakat. Kegiatan itu mencakup kegiatan membentuk, melaksanakan, menerapkan, menemukan, meneliti, dan secara sistematis mempelajari dan mengarahkan hukum yang berlaku itu. Pengembangan hukum itu dapat dibedakan ke dalam pengembangan hukum praktikal dan pengembangan hukum teoritikal. Pengembangan hukum praktikal terutama dijalankan oleh institusi bidang legislasi, badan peradilan, lembaga bantuan hukum, dan administrasi pemerintahan pada umumnya. Sementara itu, pengembangan hukum teoritis dilakukan oleh perguruan tinggi hokum. Lihat lebih lanjut dalam Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung, C.V. Utomo, dan D.H.M. Meuwissen, "Pengembangan Hukum", terjemahan oleh B. Arief Sidharta, *Jurnal Projustitia*, Tahun XII No. 1, Januari 1994.

adanya revolusi perdagangan internasional dan terjadi perubahan paradigma di bidang hukum ekonomi.

B. 3. Keberadaan Sistem Ekonomi di Indonesia

Hadirin yang saya hormati,

Berbicara tentang pembangunan hukum ekonomi, mau tidak mau kita harus memahami sistem ekonominya. Terdapat hubungan yang sangat erat dan timbal balik antara sistem hukum dengan sistem ekonomi. Berkaitan dengan hal ini sebaiknya secara nasional harus disepakati sistem ekonomi yang digunakan di Indonesia, apa kita akan mengabdikan pada sistem ekonomi kapitalis, yang meng-kultuskan pasar bebas, atau sistem ekonomi Pancasila, yang cenderung berpihak pada ekonomi rakyat³⁶, sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 33 UUD 1945³⁷.

³⁶ Rakyat adalah konsepsi politik, bukan konsepsi aritmatik atau statistic, rakyat tidak harus berarti seluruh penduduk. Rakyat adalah *the common people*, rakyat adalah 'orang banyak'. Pengertian rakyat berkaitan dengan 'kepentingan publik' yang berbeda dengan 'kepentingan orang seorang'. Pengertian rakyat mempunyai kaitan dengan kepentingan kolektif atau kepentingan bersama. Selanjutnya lihat Sri-Edi Swasono, *Op.cit.*

³⁷ Pasal 33 UUD 1945: ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yg menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (hasil amandemen keempat). (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang (hasil amandemen keempat).

Menurut Gregory dan Stuart³⁸, sistem ekonomi kapitalis ditandai antara lain penguasaan atau kepemilikan faktor-faktor produksi oleh swasta, sedangkan pembuatan keputusan apa yang ingin diproduksi berada di tangan siapa yang memiliki faktor produksi tersebut. Keputusan yang dibuat, dipandu oleh mekanisme pasar yang menyediakan informasi yang diperlukan sementara insentif kebendaan (*material incentives*) menjadi motivator utama bagi para pelaku ekonomi. Sistem ini sering dilawankan dengan sistem sosialisme, yang secara akademik dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu sosialisme pasar dan sosialisme terencana. Dalam sistem sosialisme pasar (*market socialism*) ciri-cirinya adalah kepemilikan faktor produksi oleh negara dan atau kepemilikan secara kolektif oleh publik. Keputusan apa yang harus diproduksi sudah didesentralisasi dan dibuat berdasarkan kebutuhan yang bekerja berdasarkan mekanisme pasar. Motivasi para pelaku ekonomi adalah insentif material dan moral. Sementara itu, sosialisme terencana (*planned socialism*) dicirikan oleh kepemilikan negara atas setiap faktor produksi. Apa yang harus diproduksi disesuaikan dengan perencanaan pusat dan para pelaku ekonomi terikat untuk melaksanakan apa yang telah direncanakan oleh pusat tersebut. Motivasi para pelaku ekonomi adalah insentif material dan moral. Sistem ekonomi Pancasila, mempunyai faktor dan ciri yang tidak sama sehubungan dengan sistem-sistem yang sudah diuraikan tadi.

Secara normatif, ketentuan Pasal 33 UUD 1945 sering dipahami sebagai sistem ekonomi yang layak dipakai oleh bangsa Indonesia. Pada Pasal 33 ayat (1) misalnya, menyebutkan bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Asas ini dapat dipandang sebagai asas bersama

³⁸ Gregory dan Stuart, *Comparative Economic System*, Fourth Edition, Boston, Houghton Mifflin Company, 1992.

(kolektif) yang bermakna dalam konteks sekarang yaitu persaudaraan, humanisme, dan kemanusiaan. Artinya ekonomi tidak dipandang sebagai wujud sistem persaingan liberal ala Barat, tetapi ada nuansa moral dan kebersamaannya, sebagai refleksi dari tanggung jawab sosial. Bentuk yang ideal terlihat seperti wujud sistem ekonomi pasar sosial (*the social market economy*), yang cukup berkembang di negara-negara Eropa Barat dan Skandinavia. Seperti dikatakan oleh Didik J. Rachbini, pasal ini dianggap menjadi dasar dari ekonomi kerakyatan.³⁹

Pada Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), menunjukkan bahwa negara masih mempunyai peranan dalam perekonomian. Menurut M. Dawam Rahardjo⁴⁰, peranan itu ada 2 (dua) macam, yaitu sebagai regulator dan sebagai aktor. Ayat (2) menekankan peranan negara sebagai aktor yang berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Peranan negara sebagai regulator tidak dijelaskan dalam rumusan yang ada, kecuali jika istilah “dikuasai” diinterpretasikan sebagai “diatur”, tetapi yang diatur di sini adalah sumber daya alam yang diarahkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal yang kontroversial, dalam pandangan Dawam Rahardjo, muncul pada norma sebagaimana ayat (4). Ketentuan ini seharusnya menekankan dipakainya asas “pasar” atau “pasar yang berkeadilan.” Tapi agaknya istilah “pasar” ditolak dan yang dipakai adalah istilah “efisiensi.” Sayangnya efisiensi ini dibiarkan tanpa predikat. Efisiensi saja berarti “efisiensi mikro” yang tidak bisa diterapkan pada level makro. Karena itu efisiensi makro diistilahkan dengan “efisiensi berkeadilan.” Unsur pemikiran liberal lainnya adalah istilah “kemajuan.” Tetapi kemajuan inipun tidak dibiarkan tanpa penjelasan. Di sini kemajuan harus diimbangi dengan “kesatuan

³⁹ Didik J. Rachbini, *Ekonomi Politik: Kebijakan dan Strategi Pembangunan*, Jakarta, Granit, 2004.

⁴⁰ M. Dawam Rahardjo, “Evaluasi dan Dampak Amendemen UUD 1945 terhadap Perekonomian di Indonesia”, UNISIA, No. 49/XXVI/III/2003.

ekonomi nasional.” Jika kemajuan hanya terjadi di daerah atau kelompok tertentu saja, maka kemajuan ini bersifat pincang. Semestinya “kemajuan” yang dikehendaki adalah kemajuan yang merata di seluruh Indonesia.

Jika dicermati, maka keseluruhan norma dalam Pasal 33 UUD 1945 dewasa ini ternyata tidak dekat dengan ide pasar, efisiensi atau globalisasi. Beberapa istilah lebih dekat dengan faham sosial demokrasi, misalnya, kebersamaan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian. Nilai-nilai itu muncul sebagai reaksi terhadap perkembangan ekonomi global. Bahkan di dalam ayat (4) disebut juga “demokrasi ekonomi”. Tetapi istilah itu sebenarnya sudah ada di dalam UUD 1945 sebelum perubahan, walaupun sebagai Penjelasan ayat (1) Pasal 33. Istilah itu sebenarnya merupakan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dengan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Secara prinsip, asas inilah yang menjadi substansi utama dari sistem ekonomi Pancasila.

Menurut Mubyarto, ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila adalah sebagai berikut, (1) Roda kegiatan ekonomi digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial dan moral, (2) Ada tekad kuat seluruh bangsa untuk mewujudkan pemerataan sosial, (3) Ada nasionalisme ekonomi, (4) Koperasi merupakan sokoguru ekonomi nasional, dan (5) Ada keseimbangan yang selaras, serasi, dan seimbang dari perencanaan ekonomi dengan pelaksanaannya di daerah-daerah.⁴¹ Berkaitan dengan hal itu Sri-Edi Swasono menyatakan, membangun ekonomi rakyat memang memerlukan ‘pemihakan’, suatu sikap ideologis yang memihak untuk memulihkan kedaulatan rakyat. Namun dalam membangun ekonomi rakyat, pemihakan bukanlah satu-satunya justifikasi. Pembangunan ekonomi rakyat memang merupakan suatu strategi yang tepat untuk

⁴¹ Mubyarto, “Sistem Ekonomi Nasional”, *Kompas*, 5 Juli 1997.

mengembangkan perekonomian nasional: yaitu suatu strategi meningkatkan produktivitas rakyat (rakyat menjadi *asset* nasional) dan utilisasi efektif sumber-sumber daya yang tersedia, sebagai suatu strategi *grassroots-based* sekaligus *resources based*. Lebih dari itu, membangun ekonomi rakyat merupakan salah satu ujud mendasar pelaksanaan pendekatan partisipatori dan emansipatori yang dituntut oleh paham demokrasi ekonomi⁴².

Keberpihakan terhadap suatu sistem ekonomi sangat penting karena akan mempengaruhi kualitas hukum ekonomi yang akan dibangun ke depan. Dalam hal ini menurut Sunaryati Hartono, sistem ekonomipun harus juga mendukung pembangunan sistem hukum secara positif, agar sistem hukum itu dapat lebih lagi mendukung pembangunan sistem ekonomi nasional⁴³. Selama ini sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi kapitalis ‘malu-malu’ (maksudnya malu-malu diakui oleh pemerintah) sehingga peraturan perundang-undang bidang ekonomi lebih banyak yang mengabdikan pada konglomerasi dibanding pada rakyat kecil (petani, nelayan, usaha kecil, dst). Untuk menetapkan sistem ekonomi Pancasila sebagai sistem ekonomi Indonesia memang tidak mudah, karena selama ratusan tahun kita telah mengkonsumsi sistem hukum ekonomi yang berkualitas liberal atau mengabdikan pada kepentingan negara-negara kapitalis.

Sebenarnya setiap produk peraturan perundang-undangan bidang ekonomi sudah mencantumkan Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar hukum, namun demikian pasal-pasal yang ada di dalam perundang-undang tersebut belum secara konsisten senafas dengan amanat konstitusi. Bahkan tidak jarang isi pasal-pasalnya justru bertentangan. Pekerjaan besar ke depan bagi pembuat undang-

⁴² Sri-Edi Swasono, *Op.cit.*

⁴³ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Op.cit.*

undang adalah bagaimana agar secara konsisten mampu merealisasikan amanah konstitusi, misalnya yang berkaitan dengan, ‘Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat’, dalam setiap peraturan perundang-undangan bidang ekonomi. Dengan adanya ketegasan ini di harapkan pembangunan hukum ekonomi bisa menghasilkan peraturan perundang-undangan bidang ekonomi yang tidak hanya mengabdikan pada pasar bebas dan merespon keinginan konglomerat atau perusahaan-perusahaan transnasional, tapi lebih mengutamakan asas kekeluargaan (*ukhuwah* atau *brotherhood*) untuk kemakmuran rakyat.

C. Strategi Pembangunan Hukum Ekonomi

Hadirin yang saya hormati,

Politik hukum di Indonesia yang telah mengarahkan pembangunan hukum pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, nampaknya sudah sangat mendesak untuk direalisasikan dengan program yang nyata oleh Presiden. Namun yang patut mendapat perhatian, jangan sampai kita terjebak lagi dengan angka-angka pertumbuhan ekonomi *an sich*, tanpa memperhatikan pemerataan ekonomi bagi masyarakat miskin, sebagaimana yang dilakukan pada era Orde Baru.

Pemerintah Orde Baru menyelenggarakan pembangunan dengan mengkultuskan pertumbuhan ekonomi⁴⁴ melalui pendekatan

⁴⁴ Menurut I.S. Susanto, pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan – di mana orang cenderung diperlakukan sebagai sarana untuk menciptakan pertumbuhan dan bukannya menjadi tujuan utama – telah menghasilkan lingkungan yang tidak nyaman seperti terkurasnya sumber-sumber alam dan kerusakan lingkungan sebagai akibat perburuan pertumbuhan ekonomi telah menimbulkan

ekonomi gaya *trickle down effect*. Dengan penggunaan strategi tersebut, diharapkan konglomerat-konglomerat yang telah ‘dibesarkan’ oleh penguasa akan ‘meneteskan’ rezekinya pada masyarakat miskin, sehingga terjadi pemerataan ekonomi. Pada saat itu program pembangunan Indonesia banyak mendapat pujian dari dunia internasional, di antaranya keberhasilannya meraih swasembada beras, dan keberhasilannya memacu pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sehingga menjadi salah satu negara di Asia yang mendapat julukan ‘keajaiban Asia’. Di samping itu, lembaga keuangan dunia semacam *World Bank* dan IMF juga memuji keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia⁴⁵.

Namun demikian ternyata pertumbuhan ekonomi tinggi yang diperlihatkan oleh Pemerintahan Soeharto tersebut merupakan *window dressing* yang digunakan untuk mengelabui mata dunia dan masyarakat Indonesia. Fundamental ekonomi yang digunakan untuk menopang pertumbuhan tinggi tersebut sebenarnya sangat ‘keropos’, hal ini disebabkan konglomerat dan dunia perbankan yang pada saat itu menjadi tulang punggung dan senantiasa mendapatkan keistimewaan dari pemerintah ternyata bukan *enterpreneurship* dan bankir dalam arti yang sebenarnya⁴⁶, tetapi mereka

tuntutan manusia atas ekosistem yang jauh melampaui daya dukung planet bumi ini. Lihat I.S. Susanto, “Menciptakan Lingkungan Hidup yang Nyaman”, *Pidato Dies Natalis UNDIP ke- 40*, Semarang, 15 Oktober 1997.

⁴⁵ Menurut suatu analisis yang dikemukakan oleh IMF Survey tentang perkembangan ekonomi Indonesia menyebutkan bahwa baik secara eksplisit maupun secara implisit, kebijaksanaan dan usaha yang dilakukan pemerintah dinilai tepat dan berjalan dengan baik. Prospek pertumbuhan ekonomi jangka pendek maupun menengah mendatang diperkirakan baik. Lihat Rustian Kamaludin, *Beberapa Aspek Perkembangan Ekonomi Nasional dan Internasional*, Jakarta, LPFE-UI, 1988.

⁴⁶ Secara faktual harus diakui bahwa Indonesia adalah Negara yang sangat *banking centric*. Industri perbankan memegang peranan yang sangat besar dalam perekonomian. Lebih dari 80% asset lembaga keuangan dikuasai oleh perbankan. Perekonomian yang sangat memusat pada sector perbankan tersebut menempatkan Indonesia risiko sistemik, berupa instabilitas sector keuangan, yang terjal terjadi sejak krisis moneter. Lihat dalam Darmin Nasution, *Konsepsio Penyusunan Rancangan Undang-*

hanya *rent seeking* (pemburu rente) dan penjarah kekayaan negara dan rakyat Indonesia. Akibatnya ‘tetesan’ rezeki ke masyarakat miskin yang kemudian akan berbuah kemakmuran masyarakat seperti yang dikonsepsikan para arsitektur ekonomi ternyata tidak pernah terjadi. Pada saat itu hukum yang seharusnya digunakan untuk memandu sekaligus sebagai landasan bagi pelaku-pelaku ekonomi dalam menjalankan aktivitasnya tidak pernah mendapatkan perhatian atau bahkan dilecehkan keberadaannya⁴⁷. Yang digunakan untuk mengatur aktivitas ekonomi adalah ‘hukum konglomerat’, maksudnya hanya konglomerat yang dekat dengan ‘keluarga cendana’ yang mendapat berbagai fasilitas istimewa⁴⁸ dan mengontrol aktifitas ekonomi di Indonesia.

Di era reformasi seperti sekarang ini, yaitu ketika masyarakat mempunyai komitmen untuk melakukan reformasi di bidang politik, ekonomi, dan bidang hukum, kesalahan yang dilakukan pada masa lalu, ketika hukum senantiasa diterlantarkan, sebaiknya tidak terulang kembali. Untuk itu, tepat kiranya pada saat kondisi ekonomi Indonesia masih belum pulih seperti sekarang ini kita mulai memberikan skala prioritas utama pada pembangunan hukum ekonomi di Indonesia, agar bisa digunakan sebagai pondasi dan pemandu para pelaku-pelaku ekonomi untuk menjalankan aktivitasnya. Itulah sebabnya pemerintah Indonesia tidak hanya

Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Persiapan Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 3 No. 2- Juni 2006.

⁴⁷ Lihat komentar Zen Umar Purba, pakar hukum ekonomi dari UI, dalam *Kompas* 13 April 1998. di samping itu dalam memorandum kesepahaman (MoU) Tambahan antara Pemerintah Indonesia dan Dana Moneter Internasional (IMF) juga bisa dilihat bahwa hukum hanya ditempatkan sebagai pelengkap. Di situ reformasi hukum ditempatkan dalam lampiran terakhir atau lampiran VII.

⁴⁸ Menurut T.M. Lubis, “Sistem ekonomi Orde Baru adalah sistem ekonomi yang memelaratkan rakyat untuk dan atas nama konglomerasi dan *cronysme*”. Lihat, “Reformasi Hukum Ekonomi: Harmonisasi dan Internasionalisasi”, *Kompas*, 30 Juli 1998.

harus memusatkan perhatian kepada pemulihan ekonomi, melainkan juga harus meletakkan dasar bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, lebih efisien, dan lebih merata.

Untuk mencapai pembangunan hukum ekonomi yang berkualitas ‘reformasi’⁴⁹ untuk mendukung Visi Indonesia 2030 sekaligus juga konsisten dengan tujuan pembangunan hukum sebagaimana tertuang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025, pembangunan hukum harus dilakukan secara ‘revolusioner’, dan pembanguana hukum dilakukan secara berkelanjutan, dengan tetap mengacu pada fundamental hukum⁵⁰.

Pembangunan hukum yang bersifat revolusioner yaitu merubah secara sadar dan mendasar sistem hukum ekonomi yang selama ini berkualitas ‘liberal’ dan di bawah kendali negara-negara maju menjadi sistem hukum ekonomi yang berkualitas ‘kekeluargaan (*ukhuwah*)’ atau ‘kerakyatan’⁵¹, sebagaimana tertuang dalam nilai-

⁴⁹ Menurut Satjipto Rahardjo, reformasi hukum adalah perombakan hukum secara mendasar yang mempunyai kualitas ‘paradigmatik’. Lihat Satjipto Rahardjo, “Keluasan Reformasi Hukum”, *Kompas*, 8 Mei 1998. Jadi reformasi hukum ekonomi adalah perombakan hukum ekonomi secara mendasar yang mempunyai kualitas ‘paradigmatik’.

⁵⁰ Fundamental hukum menyangkut fungsi-fungsi primer hukum, yang meliputi: (1) penyediaan kaidah atau peraturan, (2) penerapan peraturan tersebut untuk mengkaidahi proses-proses dalam kehidupan sehari-hari, dan (3) penyediaan institusi pemutus untuk mengantisipasi timbulnya permasalahan berhubungan dengan kedua butir pertama tersebut. Melakukan perencanaan pembangunan hukum adalah mengusahakan agar fungsi-fungsi tersebut dapat dijalankan secara baik sehingga tujuan bernegara hukum bisa tercapai. Lihat Satjipto Rahardjo, “Fundamental Hukum”, *Kompas*, 20 Oktober 1997.

⁵¹ Pada tahun 1931 Mohammad Hatta memunculkan istilah ‘perekonomian rakyat’ sebagai lawan dikotomis dari ‘*perekonomian kolonial-kapital*’ sebagai titik tolak paham strukturalismenya. Hal ini senada dengan orientasi kerakyatan yang menjawai kemerdekaan Indonesia untuk mengusur ‘Daulat Tuanku’ dan menggantikannya dengan ‘Daulat Rakyat’. *Perekonomian koloniaal-kapital* ini yang bermula dengan kolonialisme VOC dan Hindia Belanda berikut *cultuurstelsel* serta pelaksanaan UU Agraria 1870, boleh bdibilang masih berkelanjutan (dalam wujud

nilai Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945. Sistem Hukum Ekonomi yang berkualitas ‘kekeluargaan’ atau ‘kerakyatan’, ini sebenarnya juga merupakan sistem hukum yang tidak sekedar mengandalkan pada *rule of law* tapi lebih menaruh perhatian pada *rule of moral* atau *rule of justice*⁵². Sistem hukum tersebut kemudian diintegrasikan secara timbal balik dengan sistem ekonomi Pancasila.

Pembangunan hukum yang bersifat ‘revolusioner’, pernah juga dilakukan oleh Jepang pada tahun 1868, Pada saat itu Kaisar Meiji mengeluarkan dokumen penting yang memuat kebijaksanaan dasar untuk mengubah Jepang Feodal menjadi negara modern, seperti penghapusan wilayah-wilayah feodal ke dalam propinsi, sistem militer wajib, sistem pajak terpusat, serta penghapusan hak-hak feodal dan kelas prajurit⁵³. Dengan pendekatan ‘revolusioner’ diharapkan pencapaian Visi Indonesia 2030 dilandasi dan dituntun oleh suatu sistem hukum ekonomi bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta norma-norma yang hidup di masyarakat (hukum adat atau hukum Islam).

Strategi pembangunan hukum ekonomi di Indonesia perlu juga memperhatikan konsep pembangunan hukum ekonomi berkelanjutan (*sustainable economic law development*), yang melakukan pembangunan tidak lagi sekedar melakukan ‘bongkar pasang’ pasal-pasal dalam suatu undang-undang atau pembuatan

ekonomi kapitalistik dan konglomerasi ekonomi) hingga saat ini. Sri Edi Swasono, *op.cit.*

⁵² Konsep *rule of moral* atau *rule of justice*. Lihat Satjipto Rahardjo, “Transformasi Nilai-nilai dalam Pembentukan Hukum Nasional”, *Majalah Badan Pembinaan Hukum Nasional* No. 2, 1996. “Liberalisme, Kapitalisme dan Hukum Indonesia”, *Kompas*, 16 Januari 1995. “*Rule of Law*: Mesin atau Kreativitas”, *Kompas*, 3 Mei 1995. “Negara Hukum Tanpa Moral dan Disiplin”, *Kompas*, 23 Februari 1996, “Hukum Sebagai Keadilan, Permainan dan Bisnis”, *Kompas*, 4 April 1996.

⁵³ Mengenai pembangunan hukum di Jepang pada zaman Kaisar Meiji, lihat K. Takayanagi, “A Century of Innovation : The Development of Japanese Law, 1886-1961”, dalam *Law in Japan*, von Mehren (ed), 1969. Satjipto Rahardjo, “Tinjauan Kritis Terhadap Pembangunan Hukum Indonesia”, *Analisis CSIS* No. 1, 1993.

undang-undang baru saja, tapi juga memperhatikan dan memberdayakan daya dukung aspek yang lain, yaitu: 1) pendidikan hukum, 2) reformasi substansi hukum, 3) mekanisme penyelesaian sengketa yang berwibawa dan efisien; 4) pemberdayaan etika bisnis, 5) menumbuhkan jiwa nasionalis pada anggota Legislatif; 6) komitmen presiden dan wakil presiden, yang aktifitasnya dilakukan secara kait mengkait, bersama-sama, dan terus menerus saling dukung mendukung.

C.1. Pendidikan Hukum

Hadirin yang saya hormati,

Visi Indonesia 2030, yang mentargetkan Indonesia menjadi kekuatan ekonomi nomor lima di dunia, memang belum mempunyai landasan normatif untuk dijadikan acuan menyusun suatu program kerja. Tapi karena visi tersebut sejalan dengan politik hukum Indonesia yang termuat dalam Lampiran Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Nampaknya tidak ada salahnya agar visi tersebut dipadu dengan politik hukum nasional disosialisasikan secara terus menerus di lingkungan fakultas hukum sehingga bisa menjadi inspirasi untuk berkarya dan mampu membangkitkan motivasi para mahasiswa dan dosen untuk bekerja keras mewujudkan visi tersebut demi kecintaan pada Negara Indonesia.

Fakultas Hukum sebagai salah satu pengembangan hukum teoritis dan lembaga yang strategis untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia 2030, sebaiknya secara konseptual menyusun program kerja untuk ikut mengambil peran⁵⁴. Untuk itu fakultas

⁵⁴ Menurut hasil studi tentang perkembangan hukum Indonesia yang didanai oleh Bank Dunia (1996), terdapat lebih dari 200 lembaga pendidikan tinggi hukum di Indonesia

hukum harus mempunyai visi⁵⁵ dan misi yang mampu meramu antara tujuan program studi ilmu hukum sebagaimana tertuang dalam SK Mendikbud No.0325/U/1994⁵⁶, politik hukum sebagai dituangkan dalam Lampiran Undang-undang No. 17 Tahun 2007, dan tuntutan perkembangan ekonomi, ICT, dan politik di era globalisasi⁵⁷.

Untuk mewujudkan visi dan misi fakultas hukum semacam itu tidak mudah, karena selama ini sistem pendidikan tinggi hukum di tingkat sarjana (S1) belum tegas mengarahkan kompetensi lulusannya ke jalur akademis atau profesi. Sekarang yang dianut cenderung menggabungkan pendidikan hukum

yang mampu meluluskan sekitar 13.000 sarjana hukum setiap tahun. Lihat, Sidharta, *op.cit.*

⁵⁵ Visi Fakultas Hukum UNS adalah “Terwujudnya Fakultas Hukum yang termuka dan memiliki keunggulan komparatif di bidang Hukum Bisnis dan Hukum Kebijakan Publik dengan menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian profesi hukum yang mempunyai asas moral tinggi dan berpartisipasi mewujudkan supremasi hukum serta berperan mengembangkan budaya hukum masyarakat”. Lihat juga tujuan pendidikan hukum pada National University of Singapore: 1) *To give student an understanding of the basic law subjects and general principles of law that are essential for every law student and lawyer.* 2) *To provide students with training in the basic skills essential for every lawyer, including analysis, research, writing, advocacy and problem solving;* 3) *To give students an appreciation of the role of law and lawyers in their own society and the global community, and introduction to various perspectives on law that will better equip them to deal with the challenges of globalisation.*

⁵⁶ Tujuan Program studi ilmu hukum, yakni menyiapkan peserta didik menjadi sarjana hukum yang menguasai hukum Indonesia; menguasai dasar ilmiah dan dasar kemahiran kerja untuk mengembangkan ilmu hukum dan hukum; mengenal dan peka terhadap masalah keadilan dan masalah kemasyarakatan; mampu menganalisis hukum dalam masyarakat; serta mampu menggunakan hukum sebagai sarana untuk memecahkan masalah kemasyarakatan dengan bijaksana dan berdasarkan atas prinsip hukum.

⁵⁷ Hukum menempati posisi yang strategis karena sekarang ini telah masuk di seluruh kehidupan masyarakat menyebut sehingga tidak heran bila Susskind menyatakan “*The law is at the heart of our personal and social lives, it is the lifeblood of the commercial world and it is central also to our national security*” Richard Susskind, 1996, *The Future of Law: Facing The Challenges of Information Technology*, New York, Clarendon Press – Oxford.

akademis dan pendidikan hukum profesi. Dalam sistem tersebut, dalam hal pengajarannya mahasiswa dibekali teori tapi lebih menekankan kepada metode pengajaran yang bersifat doktrinal⁵⁸. Dalam hal ini materi yang diberikan lebih banyak porsinya mengenai pemahaman isi dari suatu perundang-undang dengan menggunakan metode pengajaran cenderung monolog, karena kecenderungannya klas-klasnya masal (hal ini masih ditambah adanya klas non-reguler). Sistem tersebut dipadukan dengan Keberadaan Laboratorium Ilmu Hukum dalam rangka mendekatkan pendidikan hukum akademik dengan dengan profesi hukum dan untuk menyiapkan mahasiswa agar juga mempunyai ketrampilan hukum sebagai bekal mereka masuk didunia kerja (profesional).

Dalam sistem pendidikan hukum semacam itu peranan dosen, dan profesional hukum (jaksa, hakim, advokat, notaris) sebagai nara sumber, serta dukungan perpustakaan yang modern dan lengkap sangat penting dan menentukan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa. Selama ini yang terjadi, dari dua ratusan fakultas hukum yang ada di Indonesia tidak lebih dari lima fakultas hukum yang mempunyai perpustakaan yang lengkap⁵⁹, dan masih sangat sedikit Laboratorium Ilmu Hukum di fakultas hukum yang dikelola

⁵⁸ Menurut Soetandyo Wignjoseobroto, metode doctrinal cenderung menggunakan ide *in abstracto* sehingga banyak menggunakan silogisme deduktif. Artinya, yang utama bagi kajian ini adalah memaparkan aspek-aspek normative dari hukum, sekaligus mengasumsikan seluruh perilaku masyarakatnya bertumpu pada aturan tersebut. Dengan demikian yang penting adalah kajian terhadap aturan-aturan noramtif yang (dianggap) berlaku pada banyak masyarakat. Diskusi lebih lanjut soal ini, lihat: Soetandjo Wignjoseobero, *Hukum Paradigma, Metode, dan Parmasalahannya*, Jakarta, ELSAM dan HUMA, 2002.

⁵⁹ Perpustakaan Fakultas Hukum UI yang merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia mempunyai koleksi buku berjumlah 15159. Sedangkan sebagian besar fakultas hukum lainnya rata-rata koleksinya di bawah 1000 buku.

secara profesional⁶⁰. Dan yang lebih menyedihkan, program Magister Hukum yang diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi yang unggul dibanding program sarjana (S1), dalam rangka ikut berpartisipasi memberi solusi memecahkan masalah keadilan dan masalah kemasyarakatan, ternyata kualitas lulusannya tidak jauh berbeda dengan lulusan program sarjana (S1). Rendahnya mutu lulusan Magister Hukum disebabkan terjadinya ‘monopsoni’ dalam pasar pascasarjana, hal ini karena: ijin pendirian Program Pascasarjana Ilmu Hukum diberikan secara asal oleh DIKTI, sehingga masing-masing penyelenggara berlomba-lomba memperebutkan mahasiswa (yang jumlahnya terbatas) tanpa mengindahkan kualitas *intake*; sistem pendidikan cenderung memenuhi tuntutan mahasiswa yang sudah bekerja, yaitu memfokuskan pada masa studi yang cepat, tanpa memperhatikan kualitas proses belajar mengajar; kualitas tesis sangat rendah karena lemahnya pembimbingan dan rendahnya standar penilaian dari penguji, serta rendahnya bekal pengetahuan ilmu hukum para mahasiswa; pengelola program magister cenderung menjadikan programnya sebagai ‘tambang’ penghasil uang; dan sebagian besar peserta didik (setelah era tahun 1997-an) adalah bukan dari lulusan baru (*fresh graduate*) dan kalangan akademisi, tapi lebih banyak dari kalangan pegawai yang orientasinya hanya mendapatkan ijazah untuk penyesuaian golongan pangkat.

Sebenarnya agar fakultas hukum menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi unggul, sejak tahun 1975 *International Legal Center* sudah menyarankan agar pengajaran hukum “...*emphasizes not only knowledge of the law as a set of normative rules and the capacity to interpret it, but the acquisition of other skill and insights, e.g. ability to analyze and evaluate the policy*

⁶⁰ Berdasarkan pengamatan penulis yang sejak tahun 2003 menjadi asesor Badan Akreditasi Nasional untuk program S1, S2, dan S3 program studi ilmu hukum.

assumptions behind the law; awareness that there are problems of social development which may be affected by the law; appreciation of relationships between the legal system and political and economic system and of the social sciences as tool of enable informed development of the law as an instrument of social change...⁶¹,

Dalam upaya meningkatkan kompetensi lulusan fakultas hukum dan menutup kelemahan metode pemberian kuliah yang cenderung bersifat massal, dekan-dekan fakultas hukum wajib membuat kebijakan yang ‘progresif’, yaitu: meningkatkan kualitas intake mahasiswa (S1 Reguler dan Non-Reguler dan S2), dengan memperketat seleksi masuk dengan meningkatkan standar penilaian⁶²; membangun perpustakaan yang lengkap dengan berbasis ICT harus menjadi prioritas utama; menambah mata kuliah ekonomi pembangunan dan analisis ekonomi dalam hukum pada kurikulum fakultas hukum (selama ini yang sudah ada mata kuliah ilmu ekonomi), bagi yang mempunyai visi pengembangan hukum ekonomi; memberdayakan Laboratorium Ilmu Hukum, dengan menempatkan dosen dan profesi hukum yang mempunyai kompetensi yang unggul, dilengkapi dokumen-dokumen hukum yang lengkap, dan didukung jaringan IT yang memadai; melembagakan *mootcourt* (peradilan semu) dalam kurikulum dan mejadikannya sebagai UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa-kegiatan ekstra-kurikuler) dengan

⁶¹ Adi Sulistiyono, *Menggugat Dominasi Positivisme dalam Ilmu Hukum*, Surakarta, UNS Press, 2004.

⁶² Di Fakultas Hukum UNS-Solo sejak tahun 2004 untuk masuk melalui jalur PMDK dipersyaratkan rata-rata nilai matematika harus 7. Mengingat perkembangan hukum yang sangat pesat dan mengintervensi hampir seluruh bidang di masyarakat. Kekuatan logika ini akan menolong mahasiswa dalam mempelajari ilmu hukum, yang membutuhkan penalaran yang kuat untuk mengkaji kasus-kasus, dan mampu berpikir antisipatoris untuk menjangkau perkembangan hukum ke depan agar bisa mendukung perkembangan bidang ekonomi, IT, ruang angkasa, dst.

dukungan dana yang memadai. Di samping itu untuk membuat dosen dan mahasiswa berinteraksi mengembangkan kompetensinya dan ikut memecahkan persoalan bangsa, di fakultas hukum sebaiknya didirikan beberapa Pusat Kajian yang mengkaji dan meneliti masalah-masalah hukum aktual dan dibutuhkan di masyarakat.

Selanjutnya dalam rangka memposisikan agar hukum ekonomi bisa berperan dalam pembangunan ekonomi, Pusat Kajian bidang hukum ekonomi, dituntut perannya untuk melakukan penelitian, kajian-kajian, dan melakukan keberpihakan terhadap rakyat, dengan menjadikan hukum ekonomi tidak saja memenuhi tuntutan pelaku ekonomi, tapi juga mampu menjadi sarana memakmurkan masyarakat, misalnya melakukan analisis terhadap perundang-undangan bidang ekonomi yang tidak senafas dengan Pasal 33 UUD 1945, mendorong munculnya kebijakan yang berpihak pada usaha kecil, petani dan nelayan, mengkritisi dan menekan praktik monopoli yang dilakukan oleh perusahaan transnasional, bekerjasama dengan Depdagri dan Depkeu⁶³ mengevaluasi dan memperbaiki perda-perda yang menghambat investasi di daerah masing-masing, dst.

Di samping itu Pusat-Pusat Kajian perlu juga menggunakan pendekatan ekonomi (*economic analysis of law*) untuk mengembangkan penelitian-penelitian bidang hukum ekonomi. Maksud penggunaan pendekatan ekonomi dalam hal ini adalah digunakannya pertimbangan-pertimbangan ekonomi untuk menyelesaikan masalah hukum. Pendekatan analisis ekonomi atas hukum merupakan pendekatan yang dianjurkan oleh beberapa pakar hukum sejak tahun 1990-an, seperti Satjipto Rahardjo dan Charles Himawan.

⁶³ Pemerintah membentuk Tim Bersama untuk menyusun rancangan peraturan daerah (perda), evaluasi perda, dan pembatalan perda yang menghambat investasi. Sejak 2002 sampai tahun 2007, Depdagri telah membatalkan 659 Perda yang menghambat investasi. Pada tahun 2007 sudah ada 59 Perda yang dibatalkan. Di seluruh Indonesia sekarang ini masih ada ribuan perda yang menghambat investasi.

Pendekatan ini pertama kali diperkenalkan kurang lebih 40 tahun yang lalu oleh ahli hukum dari Amerika Serikat. Melalui pendekatan ini, maka prinsip dalam ilmu ekonomi dapat diterapkan dalam berbagai segi kehidupan, termasuk hukum. Dalam pengertian yang demikian, maka prinsip yang dikenal dalam ilmu ekonomi dapat dijadikan alat untuk menelaah dan mengkaji efektivitas hukum.⁶⁴

Pertimbangan-pertimbangan ekonomi dalam menyelesaikan masalah hukum di sini sudah barang tentu tidak dalam artian yang negatif, semacam jual beli putusan pengadilan agar memenangkan suatu perkara, atau memberi uang aparat penegak hukum agar perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Yang dimaksud di sini, adalah bagaimana mengupayakan agar suatu perkara dapat diselesaikan secara cepat, sehingga nilai ekonomis perkara tersebut tidak hilang. Sebagai contoh masalah hukum yang tidak mempertimbangkan segi ekonomi, dapat kita amati dalam penyelesaian kredit macet di pengadilan. Sebuah bank untuk mendapatkan sebuah keputusan yang berkekuatan tetap tentang perkara kredit macet harus memerlukan waktu kurang lebih 5 (lima) tahun. Apabila bank tersebut memenangkan perkara, dapat dipastikan nilai ekonomis dari perkara tersebut telah merosot. Oleh karena itu, sistem beracara dan budaya sumber daya manusia di pengadilan perlu dirombak total, sehingga benar-benar bisa tercipta peradilan cepat, sederhana, dan murah.

⁶⁴ Hikmahanto Juwana, "Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional", Jakarta, Lentera Hati, 2002. Tulisan yang diterbitkan sebelumnya yang juga menganjurkan pendekatan ekonomi terhadap hukum lihat Adi Sulistiyono, "Pembangunan Hukum Ekonomi di Indonesia Pasca GATT-PU", *Yustisia*, No.31 Tahun IX Maret-Mei 1995. Chatamarrasjid, "Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum", *Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Yarsi*, Jakarta, 4 Oktober 2003.

Selain daripada itu, alat atau konsep atau teknik analisis yang lazim digunakan oleh para ahli ekonomi, juga perlu dipikirkan untuk dipakai dalam pembangunan hukum ekonomi. Jadi pendekatan ekonomi dalam hal ini sebagai salah satu alat untuk mengkaji, seberapa jauh kekuatan dan kelemahan suatu pranata hukum berlaku. Untuk itu, sudah saatnya apabila para pemikir hukum mulai menggunakan metode kuantitatif⁶⁵ dalam memacu peningkatan kualitas hukum ekonomi di Indonesia.

Melalui teknik kuantifikasi kita dapat memberikan angka 10 pada suatu pranata hukum yang ditaati dan angka 0 pada pranata hukum yang sama sekali tidak ditaati. Misalnya dari 50 perusahaan yang terdapat di suatu daerah, kalau 50 pula yang tidak memenuhi upah minimum, maka dapat dikatakan bahwa wibawa hukum dalam bidang tenaga kerja ada pada titik 0. Oleh karena itu perlu dibangun pranata hukum baru yang berwibawa dan ditaati; atau dibangun alat-alat, manusia maupun lembaganya yang dapat menjamin pranata hukum yang bersangkutan.

Beberapa contoh lain kemungkinan pengukuran kuantitatif dari hukum, yaitu mengenai: jalan masuk ke pengadilan (*access to justice*), penyediaan bantuan hukum, lamanya proses perkara, dan jumlah serta luas cakupan perlindungan perundang-undangan⁶⁶. Dengan menggunakan metode kuantitatif dalam melihat keberhasilan pranata dan lembaga hukum di Indonesia, diharapkan hukum ekonomi dapat lebih berperan positif dalam proses pembangunan ekonomi.

⁶⁵ Untuk penjelasan secara lengkap penggunaan metode ini, lihat Charles Himawan, "Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum sebagai Sarana Pengembalian Wibawa Hukum", *Hukum dan Pembangunan* No. 5, Oktober 1991.

⁶⁶ Satjipto Rahardjo, "Mengukur Pembangunan Hukum dalam GBHN 1993", *Suara Pembaharuan*, 1 April 1993.

Dengan adanya pendekatan ekonomi dalam pembangunan hukum ekonomi, di samping untuk mengembalikan wibawa hukum, mengejar ketertinggalan hukum, dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang timbul di kemudian hari, juga diharapkan bisa diciptakan suatu “tolak ukur” untuk mengukur keberhasilan pembangunan hukum, sehingga masyarakat tidak merasakan kesulitan untuk menilai hasil-hasil kerja dan keberhasilan pemerintah dalam pembangunan hukum sebagaimana dialami selama ini.

Sehingga ke depan diharapkan fakultas hukum mampu memposisikan hukum sebagai alat mengantisipasi dan mengendalikan perkembangan ekonomi global; menjadikan hukum sebagai agen pendistribusi kemakmuran bangsa; menjadikan hukum sarana emansipasi rakyat; memposisikan *sebagai* lembaga yang ikut ‘mengawal’ perkara korupsi yang ditangani aparat penegak hukum; terlibat membantu Pemerintah Daerah menyusun Peraturan Daerah yang kondusif untuk menarik investasi; memelopori pemberdayaan alternatif penyelesaian sengketa; serta mampu menghasilkan sarjana hukum yang peka terhadap masalah keadilan, dan mampu menggunakan hukum sebagai sarana untuk memecahkan masalah kemasyarakatan.

C.2. Reformasi Substansi Hukum Ekonomi

Hadirin yang saya hormati,

Reformasi substansi hukum ekonomi atau perombakan hukum secara mendasar yang mempunyai kualitas ‘paradigmatik’, .membutuhkan perjalanan dan langkah-langkah politik yang tidak sederhana. Pembuatan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi pada hakekatnya merupakan kristalisasi pertempuran beberapa kepentingan yang didominasi kekuatan politik, dan

kepentingan bisnis⁶⁷. Di samping itu juga merupakan suatu pekerjaan teknis meramu sistem hukum dan sistem ekonomi yang berlaku di suatu negara. Jelas bahwa ditinjau dari teori hukum, fenomena tersebut mulai meninggalkan dalil bahwa hukum yang baik adalah hukum yang netral atau obyektif. Sebagaimana diketahui, dalil tersebut membawa roh paradigma positivisme hukum yang kental. Menurut para penganut positivisme hukum, kepastian hukum hanya akan terwujud jika hukum dianggap sebagai sistem yang tertutup dan otonom dari berbagai persoalan nonlegal lainnya.⁶⁸

Berkaitan dengan pengaruh sistem hukum dalam pembuatan perundang-undangan bidang ekonomi, pada saat sekarang ini sistem hukum di Indonesia sedang mengalami ‘tarikan dari atas dan bawah’. Tarikan dari bawah bisa dijelaskan sebagai berikut. Walaupun sekarang ini *common law* mendominasi tradisi hukum di Indonesia, namun setelah undang-undang otonomi daerah diberlakukan sejak tahun 2001, sistem hukum adat dan sistem hukum Islam juga akan memperlihatkan identitasnya sebagai nilai-nilai yang patut diperhitungkan kebangkitannya di daerah-daerah tertentu⁶⁹. Dengan kata lain, tarikan dari bawah terhadap sistem

⁶⁷ Menurut Max Weber, hukum dianggap sebagai 1) hasil perkembangan kekuatan ekonomis; 2) suatu sarana yang dipergunakan oleh pihak yang memegang kekuasaan untuk mempertahankan kekuasaannya; dan 3) sarana mengadakan perubahan sosial. Max Weber, *Max Weber on Law in Economy and Society*, edited by Max Rheinstein, Cambridge, Harvard University Press, 1954.

⁶⁸ Soal positivisme hukum ini, lihat lebih lanjut karya-karya H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, Oxford: Oxford University Press, 1961, Hans Kelsen, *The General Theory of Law and State*, New York: Russel & Russell, 1971, dan Adi Sulistiyono, *Menggugat Positivisme dalam Ilmu Hukum*, Surakarta, UNS Press, 2004.

⁶⁹ Hal ini muncul salah satu sebabnya adalah karena penilaian terhadap pemerintahan negara Barat dan praktik “imperialisme” baru di era globalisasi. Ada dua paradigma mengenai imperialisme baru itu, yaitu paradigma yang menggunakan pendekatan *state centric* (menyorot peran imperial negara tertentu) dan paradigma *network* (fokus kepada sistem kerja *global liberal governance*). Paradigma pertama langsung menunjuk Amerika Serikat di mana untuk melindungi aneka kepentingannya itu, AS

hukum di Indonesia berupa munculnya trend ‘mikro nasionalisme sistem hukum’ di beberapa daerah di Indonesia.

Tarikan ke atas pada sistem hukum di Indonesia berupa pengaruh adanya globalisasi hukum. Globalisasi hukum terjadi melalui standarisasi hukum antara lain melalui perjanjian-perjanjian multilateral.⁷⁰ Dalam hal ini hukum berusaha untuk melintasi atau membongkar hambatan ruang dan waktu, dengan menisbikan perbedaan sistem hukum.⁷¹ Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, disepakatinya GATT-PU telah membawa konsekwensi negara-negara anggota kehilangan kedaulatan untuk membuat perundang-undangan dalam bidang ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan bidang perdagangan, penanaman modal, jasa, dan bidang hak kekayaan intelektual (HaKI) dengan semua ketentuan

harus memastikan negara-negara utama di dunia menjadi “klub” negara demokrasi. Contoh paling nyata dapat dilihat dalam masalah nuklir. Amerika Serikat tidak bermasalah dengan India tetapi bersikap lain terhadap Iran. Sementara itu, paradigma kedua berpendapat bahwa berbagai konflik saat ini harus dimengerti dalam konteks globalisasi di mana kekuasaan imperial global dilaksanakan melalui institusi-institusi global untuk menguntungkan negara-negara Barat.. Uraian lebih lanjut, periksa: Iyan Nurmansyah, “Kritik Mahathir dan Wajah Imperial Dunia Kita”, *Kompas*, 16 Mei 2006.

⁷⁰ Kepentingan ekonomi Negara Maju lebih dominan dan mewarnai wajah hukum internasional. Perjanjian-perjanjian internasional yang terkait dengan masalah ekonomi lebih banyak mengakomodasi prinsip-prinsip yang dianut oleh Negara Maju. Bahkan pelaku usaha Negara Maju banyak mendapat perlindungan dari perjanjian internasional yang dinegosiasikan antara Negara Maju dan Negara Berkembang. Periksa: Hikmahanto Juwana, “Hukum Internasional dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang dan Negara Maju”, *Jurnal Hukum*, No. 18 Vol. 8 Oktober 2001.

⁷¹ Justru pada tujuan inilah negara berkembang kerap mengargumentasikan bahwa hukum internasional merupakan produk dari negara Barat yang saat ini menjadi Negara Maju. Argumentasi ini didasarkan kepada fakta bahwa hukum internasional pada walnya merupakan hukum yang berlaku antar negara di Benua Eropa. Oleh karena itu tidak heran jika hukum internasional sangat terpusat di Eropa. Merekalah yang menentukan bentuk dan jalannya hukum internasional. Periksa: *Ibid.*

yang ada pada GATT-PU. Kondisi ini jelas akan berpengaruh pada proses bekerjanya sistem hukum dalam masyarakat.

Perancang undang-undang, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus mampu mengakomodasi ‘tarikan ke bawah dan ke atas’ pada sistem hukum yang sekarang terjadi di Indonesia tersebut, yang kemudian secara cerdas diramu dengan isi Pasal 33 UUD 1945. Kalau pembuat undang-undang berhasil melakukan langkah tersebut, produk peraturan bidang ekonomi, tidak saja mampu mengantisipasi *tren* perdagangan internasional dan mengakomodasi kepentingan daerah, tapi juga mampu merealisasikan amanat konsitusi agar pertumbuhan ekonomi itu digunakan untuk kemakmuran rakyat, bukan mengabdikan pada kepentingan asing maupun konglomerat. Selama ini banyak ketentuan perundang-undangan di bidang ekonomi hanya sekedar ‘mencantumkan ketentuan Pasal 33 UUD 1945 dalam pertimbangan hukum dengan diseliputi kata ‘Mengingat’, tanpa secara konsisten menindaklanjutinya dalam pasal-pasal lainnya, bahkan tidak jarang kita melihat ketentuan pasal-pasal dalam undang-undang tersebut tidak sinkron dan bahkan bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, khususnya ayat (1), (2), dan (3).

Pada saat era reformasi, sebenarnya pemerintah bersama legislatif telah banyak menghasilkan perundang-undangan di bidang ekonomi⁷². Namun demikian keberadaan peraturan perundang-

⁷² Diantaranya UU. No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;
UU. No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia;
UU. No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
UU. No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
UU. No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat;
UU. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
UU. No. 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa Dan Sistem Nilai Tukar;
UU. No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi;
UU. No. 9 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi;

undang yang dimaksudkan untuk mendukung bidang ekonomi ternyata belum mampu berperan optimal untuk menciptakan suasana kondusif bagi investor, meningkatkan kehadiran investasi asing dan menopang pertumbuhan ekonomi dalam rangka mengurangi pengangguran maupun menekan angka kemiskinan.

Menurut Mochtar Kusuma Atmadja⁷³, yang menjadi masalah utama di Indonesia dan banyak dikeluhkan oleh investor asing adalah kepastian hukum, baik mengenai ketentuan perundang-undangan yang banyak hal tidak jelas dan saling bertentangan, dan

-
- UU. No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi;
 - UU. No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi;
 - UU. No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - UU. No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
 - UU. No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang;
 - UU. No. 31 Tahun 2001 Tentang Desain Industri;
 - UU. No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
 - UU. No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 - UU. No. 19 Tahun 2003 Tentang Bumn (Badan Usaha Milik Negara)
 - UU. No. 21 Tahun 2003 Tentang Pengesahan Konvensi ILO No.81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dlm Industri Dan Perdagangan;
 - UU. No. 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan.
 - UU. No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
 - UU. No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
 - UU. No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
 - UU. No. 41 Tahun 2004 Tentang Kehutanan (UU. No.41/1999-Perpu No.1/2004-judicial review di MK larangan penambangan di hutan lindung tdk dikabulkan).
 - UU. No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan
 - UU. No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
 - UU. No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas UU. No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan.
 - UU. No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.11 Tahun 1995 tentang Cukai.
 - UU. No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

⁷³ Mochtar Kusuma Atmadja, "Investasi di Indonesia dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Perjanjian Hasil Putaran Uruguay", *Jurnal Hukum* No.5 Vol.3., 1996.

juga mengenai pelaksanaan putusan pengadilan. Menurut Erman Rajagukguk⁷⁴, ketidak pastian hukum akan berpengaruh pada perekonomian. Ada 3 (tiga) faktor yang menjadi penyebab tak adanya kepastian hukum di Indonesia, yaitu *pertama*, hirarki peraturan perundang-undangan tidak berfungsi dan masih tumpang tindihnya materi yang diatur⁷⁵; *Kedua*, aparat lemah dalam menjalankan aturan; dan *Ketiga*, penyelesaian sengketa-sengketa di bidang ekonomi tidak bisa diramalkan.

Oleh karena itu, menghadapi perkembangan ekonomi yang semakin cepat kompleks, dan *unpredictable*, substansi hukum ekonomi di Indonesia disamping harus mampu menjamin adanya kepastian hukum⁷⁶, khususnya adanya sinkronisasi peraturan perundang-undangan dari tingkat pusat sampai tingkat peraturan daerah, dan membatalkan peraturan daerah yang menghambat investasi, melakukan keberpihakan pada rakyat miskin, reformasi peraturan perpajakan⁷⁷, juga harus mampu melakukan reflektivitas

⁷⁴ Lihat *Kompas*, 7 Februari 1998.

⁷⁵ Dalam hal ini dapat diambil contoh bagaimana disharmonisasi antara UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap peraturan perundang-undangan yang lain. Contohnya dalam UU tersebut diatur bahwa surat paksa diberi kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat diajukan banding sehingga surat paksa langsung dapat dilaksanakan dan ditindaklanjuti sampai pelelangan barang. Ketentuan ini jelas bertentangan dengan Pasal 224 HIR yang mensyaratkan bahwa title eksekutorial harus lebih dulu melewati penetapan pengadilan. Belum lagi ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penyitaan yang ternyata bertentangan dengan HIR yang harus berdasarkan keputusan pengadilan. Contoh pertentangan antarnorma hukum ini banyak terjadi di Indonesia.

⁷⁶ Menurut evaluasi dari IMF mengenai Singapura disebutkan bahwa Singapura dinilai berhasil membendung guncangan moneter disebabkan karena fundamental ekonomi dan manajemen Singapura kuat. Ditambah ada dua faktor lagi, yaitu adanya transparansi dan kepastian hukum yang tinggi. Lihat Charles Himawan, "Mercusuar Hukum bagi Pelaku Ekonomi", *Kompas*, 21 April 1998.

⁷⁷ Menteri Senior Singapura Lee Kuan Yew optimis Indonesia dapat mencapai target visi 2030 dengan *Growth Domestic Product* (GDP) mencapai US\$ 5,1 miliar. Asalkan sistem pemerintahan yang ada sekarang dirombak dan juga amandemen di

dengan langkah *manageable, available, realistic, workable, and interwoven easily with all aspect of social life*, kalau hal ini tidak dilakukan maka hukum ekonomi semakin mengalami alinasi di masyarakat, seperti yang telah terjadi sekarang ini. Menurut Richard Susskind⁷⁸, *The pressures in the legal market -place combine with hyperregulation, lack of promulgatioan and the paradox of traditional legal service to result in a rather isolated legal system. It is not just that the law has become alienated from the citizen, but there is ample evidence to suggest that it is also alienated from the business world, from lawyers themselves, and so from society generally.*

C.3. Penegakan Etika Bisnis di Lingkungan Pengusaha

Hadirin yang saya hormati,

Salah satu prasyarat dari pencapaian Visi Indonesia 2030 yang dilupakan para penyusunnya adalah adanya penegakan etika bisnis yang konsisten. Hal ini penting karena penyebab terpuruknya ekonomi Indonesia salah satunya disebabkan karena para konglomerat di Indonesia dalam menjalankan bisnisnya tidak mengabdikan pada kepentingan nasional, tapi justru malah menjarah harta rakyat untuk dibawa keluar negeri. Itu semua disebabkan pada awalnya mereka dalam menjalankan bisnisnya tidak dilandasi etika bisnis yang kuat.

bidang perpajakan. "Sehingga menarik bagi investor asing," katanya. Kondisi perekonomian di tahun 2030, kata Lee akan mengalami perubahan dibanding sekarang. GDP Cina, pada tahun itu diprediksi akan setara atau melebihi Jepang sebesar US\$ 18-20 miliar. Sedangkan GDP India bisa mencapai 60-70 persen dari Cina. Lihat Lee Kuan Yew: Multiparpol Hambat Ekonomi Indonesia, *Tempo Interaktif*, Kamis, 26 Juli 2007. |

⁷⁸ Richard Susskind, *Op.cit.*

Di Indonesia, khususnya di lingkungan pelaku ekonomi, keberadaan etika⁷⁹ bisnis tampaknya masih merupakan suatu konsep. Naskah Kode Etik Pengusaha Indonesia sejak tahun 1989 telah disetujui oleh rapim Kadin (Kamar Dagang dan Industri) untuk disosialisasikan dan ditegakkan di lingkungan pengusaha. Namun dalam praksis, masyarakat dengan mata telanjang telah melihat kekotoran sepak terjang pengusaha-pengusaha Indonesia dalam melakukan aktivitas bisnisnya. Menurut I.S. Susanto, dimensi etik di kalangan bisnis sangat tipis bahkan terabaikan⁸⁰. Dalam suatu negara yang masyarakatnya beragama, mempunyai ideologi Pancasila, dan masih menjunjung nilai moral kondisi tersebut nampak sangat memprihatinkan.

Konsep etika bisnis, di mana di dalamnya mengandung prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip tidak berbuat jahat, prinsip keadilan, dan prinsip hormat kepada diri sendiri⁸¹, jelas merupakan suatu konsep yang sifatnya universal bagi manusia yang beradab harusnya konsep tersebut dijadikan pemandu di dalam pergaulan bisnis sehari-hari.

Peran moral dalam etika bisnis tersebut dalam praksis tidak hanya sekadar penerapan etika umum pada kegiatan bisnis, tetapi bisa berkembang sampai *metaetika*. Menurut Richard T de George,

⁷⁹ Etika atau moral ialah telaah tentang pertimbangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui sikap dan/atau tindakan manusia berdasarkan benar salah atau baik-buruknya sikap dan/atau tindakan itu. Di sini istilah 'etika' dan 'moral' dianggap sama saja, sebab kata asalnya, yakni *ethos* (Yunani) dan *mores* (Latin), maknanya sama. *Ethos* dan *mores* sama-sama berarti adat kebiasaan. Liek Wilardjo, *Ilmu dan Teknologi*, bunga rampai, Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma, 1996. Ethic: Of or relating to moral action, conduct, motive character; as, ethical emotion; also, treating of moral feelings, duties or conduct; containing precepts of morality; moral. Henry Campbell black, *Black's Law Dictionary*, ST, Paul, Minn, West Publishing Co., 1990.

⁸⁰ I.S. Susanto, "Hukum, Etika Politik, dan Etika Bisnis", *Kompas*, 1 Juni 1995.

⁸¹ Lihat dalam A. Sony Keraf, *Etika Bisnis*, Yogyakarta, Kanisius, 1993.

etika bisnis secara khusus menyangkut empat macam kegiatan: *pertama*, penerapan prinsip-prinsip etika umum pada kasus atau praktik-praktik kasus dalam bisnis; *kedua*, penerapan etika bisnis tidak sekedar menerapkan etika dalam kegiatan bisnis, tapi juga berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan; *ketiga*, etika bisnis juga menyoroti moralitas sistem ekonomi pada umumnya serta sistem ekonomi pada suatu negara tertentu; dan *keempat*, etika bisnis juga menyangkut bidang yang biasanya sudah meluas melampaui bidang etika, misalnya operasi perusahaan transnasional, kewajiban negara maju terhadap negara berkembang di bidang bisnis⁸².

Dalam sistem Hukum Ekonomi kerakyatan atau kekeluargaan yang lebih memberi penekanan pada *rule of moral* daripada *rule of law*, etika bisnis nampaknya perlu mendapat perhatian yang besar dan diusahakan ikut mewarnai kegiatan ekonomi. Hal ini memang suatu tantangan yang berat, karena selama ini di lingkungan dunia bisnis terlanjur melekat suatu 'mitos bisnis amoral'⁸³. Dengan mitos seperti itu, pelaku bisnis senantiasa menganggap 'bisnis adalah bisnis' atau 'bisnis jangan dicampuradukkan dengan etika'.

Dalam kerangka mitos bisnis amoral, bisnis diibaratkan sebagai permainan judi, yang dapat menghalalkan segala cara untuk menang dan meraih keuntungan. Oleh karena itu, dalam permainan

⁸² *Loc cit.*, 1993.

⁸³ Pemahaman 'amoral' berbeda dengan 'immoral' pada pelaku bisnis, 'amoral' di sini bisnis sebagai suatu kegiatan tidak memilih yang baik atau yang buruk, dan tidak menentukan apa yang seharusnya atau yang tidak seharusnya. Menurut William Wither citra bisnis di lingkungan masyarakat Barat sendiri yang ciri-cirinya bertentangan dengan sistem etika yang berlaku. Bisnis pada dasarnya mendasarkan diri pada sifat-sifat atau sikap-sikap: (a) keserakahan atau ketamakan, (b) melulu mengejar keuntungan, (c) materialistis yang bertentangan dengan nilai-nilai spiritual dan hal-hal baik dalam hidup, (d) selalu terlibat dalam kegiatan korupsi. Lihat dalam M. Dawam Rahardjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 1990.

bisnis yang semakin tajam orang-orang cenderung mengejar laba maksimal dalam jangka pendek. Dengan perilaku berorientasi pada laba, pelaku-pelaku ekonomi bisa kejam dan menyingkirkan etika. Mereka berpendapat mematuhi aturan moral akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan untuk mengejar laba⁸⁴.

Dengan menawarkan konsep Hukum Ekonomi kerakyatan atau kekeluargaan, di mana di dalamnya terkandung etika bisnis, mitos seperti tersebut di atas harus dirubah secara mendasar. Dalam konsep ini kegiatan bisnis harus dianggap sebagai kegiatan manusiawi yang dapat dinilai dari sudut pandang moral. Tujuan jangka panjang dari konsep ini diharapkan di masyarakat tertanam suatu pandangan atau menggugah kesadaran pelaku-pelaku ekonomi agar tercipta suatu mitos pelaku ekonomi yang tidak mengindahkan moral justru akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan di lingkungan masyarakat.

Para pelaku ekonomi harus sadar dan mengerti bahwa sasaran-sasaran utama badan usaha pada dasarnya tidak hanya sekadar *profitability*, dan *growth*, tapi juga *image*. Pengembangan citra atau *image building* adalah salah satu sasaran yang tidak terlepas dari tujuan jangka panjang setiap institusi bisnis. Citra yang positif baik di kalangan masyarakat sendiri maupun pada masyarakat pada umumnya merupakan 'aset' atau kekayaan yang tidak ternilai yang senantiasa justru menjadi pusat perhatian utama dari pimpinan institusi-institusi dunia usaha⁸⁵.

⁸⁴ Adanya 'mitos bisnis amoral' sempat meresahkan seorang pakar, sehingga beliau mengatakan: "harapan saya yang tertinggi adalah munculnya suatu ilmu ekonomi yang tidak memberikan kesan sebagai suatu ilmu yang mengajarkan keserakahan atas alam benda dan tidak memberikan kesan sebagai suatu ilmu yang tidak hanya model-modelnya yang relevan, tetapi juga model-model itu didasarkan pada asumsi yang realistik, etik, dan berwajah kemanusiaan". Lihat Ace Partadiredja, "Ekonomika Etik", *Pidato Pengukuhan Guru Besar*, 23 Mei 1981.

⁸⁵ Tanri Abeng, "Profesionalisme, Efisiensi, dan Etika Bisnis", Jakarta, 1987.

Menurut Blomstrom⁸⁶, secara ideal di dalam masyarakat modern, kegiatan bisnis yang diharapkan oleh masyarakat seharusnya memenuhi harapan-harapan sebagai berikut : 1) *a better place for investment*; 2) *a better place to work*; 3) *a better supporter of ethical ideals*; 4) *a better company to buy from*; 5) *a better to sell to*; 6) *a better taxpayer and supporter of government*; 7) *a better neighbour in community*; 8) *a better contributor to social goals, public interest, and human progress*. Di samping itu para pelaku ekonomi harus tahu, berdasarkan riset telah terbukti bahwa perusahaan-perusahaan besar yang tetap *survive* sampai sekarang ratusan tahun adalah perusahaan-perusahaan yang patuh pada etika bisnis⁸⁷.

Sosialisasi etika bisnis memang tidak seperti ‘makan cabe’ begitu ada aksi langsung menimbulkan reaksi. Etika atau moral dapat diterima di suatu lingkungan membutuhkan suatu proses. Menurut Laurence Kohlberg, tahapan penalaran moral itu berkembang dari tahap Prakonvensional, Konvensional, sampai tahap Pascakonvensional⁸⁸.

Dalam tahap Prakonvensional atau tahap yang paling primitif, perilaku yang benar adalah apa yang menguntungkan diri sendiri. Orang-orang yang perkembangan moralnya baru (atau hanya) sampai tahap ini sikap dan tindakannya didorong oleh keinginannya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, dan untuk menghindarkan diri dari sanksi.

Dalam tahap konvensional yang dipahami pedoman adalah norma keluarga, kelompok, dan masyarakat. Norma-norma tersebut

⁸⁶ Muladi, “Korban Kejahatan Korporasi”, tanpa tahun.

⁸⁷ Muladi, “Korporasi Transnasional dan Pengaruhnya Terhadap Tindak Pidana Ekonomi Indonesia”, *makalah*, Universitas Trisakti Jakarta, 20 Juni 1996.

⁸⁸ Liek Wilardjo, *op. cit.*, 1996, Lihat juga dalam “Egoisme atau Konformisme”, *Kompas*, 1 Juni 1995. Bandingkan dengan Kwik Kian Gie, “Etika Bisnis dan Pentahapannya”, *Kompas*, 9 Mei 1995.

diterima sebagai standar moralitas begitu saja, tanpa ditimbang-timbang dan dipikirkan dengan sungguh-sungguh. Norma itu diterima sebagai benar adanya, karena kebiasaan dalam lingkungan keluarga, kelompok dan masyarakat dianggap mewakili otoritas. Orang-orang dalam tahap ini sikap dan tindakannya didorong oleh keinginan untuk menyenangkan orang-orang lain di sekitarnya. Yang dianggap paling penting ialah loyalitas kelompok. Mereka ingin mengidentifikasi dirinya seerat mungkin dengan orang-orang lain dalam golongannya.

Pada tahap yang terakhir, tahap Pascakonvensional atau tahap otonomi moral standar benar salah adalah seperangkat asas yang terkait dengan hak-hak dan kebaikan umum yang tidak dapat direduksi ke egoisme atau konvensionalisme sosial. Pada tahap ini orang bergumul sendiri dalam pertimbangan moralnya, dan menolak anggapan bahwa kelaziman sosial senantiasa benar. Mereka berusaha untuk hidup menurut kaidah-kaidah yang rampat (*general*). Motivasinya ialah berbuat apa yang secara moral wajar pada dirinya sendiri, dan tidak ditentukan oleh kepentingan-kepentingan luar. Mereka ingin mempertahankan integritas moral dan harga dirinya, dan sekaligus juga menghargai harkat dan martabat orang lain. Bagi pelaku-pelaku ekonomi Indonesia yang sampai sekarang masih berada pada tahap prakonvensional, sosialisasi etika bisnis tampaknya akan menempuh jalan panjang dan tantangan yang tidak ringan untuk mencapai tahap Pascakonvensional.

Untuk mendukung penegakan etika bisnis, sebenarnya Majelis Permusyawaratan Rakyat telah mengeluarkan Ketetapan MPR No.VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, di dalamnya juga mengatur tentang etika ekonomi dan bisnis. Hal ini dimaksudkan agar prinsip dan perilaku ekonomi, baik oleh perseorangan, institusi, maupun pengambil keputusan dalam bidang ekonomi dapat melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang bercirikan

persaingan yang jujur, berkeadilan, mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi dan kemampuan saing, dan terciptanya suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil melalui kebijakan secara berkesinambungan. Dengan pedoman etika ini diharapkan mampu mencegah terjadinya praktik-praktik monopoli, oligopoli, kebijakan ekonomi yang mengarah kepada perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme, diskriminasi yang berdampak negatif terhadap efisisensi, persaingan sehat dan keadilan serta menghindarkan perilaku menghalalkan segala cara dalam memperoleh keuntungan. Namun sayangnya pedoman yang baik tersebut belum tersosialisasikan pada masyarakat, sehingga sampai sekarang masalah etika bisnis belum dianggap penting oleh organisasi pengusaha dan pelaku bisnis di Indonesia.

Sosialisasi dan penegakan etika bisnis untuk mendukung pembangunan hukum ekonomi memang tidak mudah karena moral pelaku bisnis besar di Indonesia sebagian besar masih dalam tingkatan pra-konvensional, untuk menopang keberhasilan, di samping penegakan etika harus merupakan *internal driven* dari organisasi pengusaha, masyarakat harus senantiasa dibiasakan untuk memikirkan isu-isu moral berdasarkan keprihatinan moral, yakni sikap tanggap masyarakat secara umum terhadap nilai-nilai moral. Dalam hal ini peranan media massa sangat menentukan khususnya dalam mengatur 'suhu' agar suatu momentum keprihatinan moral masyarakat terhadap suatu isu moral senantiasa terjaga 'kehangatannya'. Dengan cara demikian diharapkan apabila ada pelaku-pelaku ekonomi melanggar etika bisnis akan terkena sanksi dari masyarakat luas.

C.4. Tersedianya Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis yang Berwibawa dan Efisien

Hadirin yang saya hormati,

Sekarang ini daya tarik investasi tidak hanya mengandalkan pada sektor stabilitas politik dan keamanan atau upah tenaga kerja yang rendah, tapi juga wajib tersedia sarana penyelesaian sengketa bisnis yang *reliable*, terpercaya, efektif dan efisien. Sejak awal Adam Smith⁸⁹, setelah memperingatkan bahwa “hanya kedamaian, ringannya pajak, dan pelaksanaan peradilan yang dapat diterima yang diperlukan untuk mengangkat negara paling melarat menjadi negara paling sejahtera; selebihnya tergantung pada faktor-faktor alami”.

Dalam masyarakat bisnis terdapat 2 (dua) pendekatan umum yang sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa⁹⁰. Pendekatan *pertama*, yaitu menggunakan paradigma⁹¹ penyelesaian sengketa litigasi (selanjutnya hanya disebut **paradigma litigasi**). Pendekatan ini merupakan suatu pendekatan untuk mendapatkan keadilan melalui sistem perlawanan (*the adversary system*) dan menggunakan paksaan (*coercion*) dalam mengelola sengketa serta menghasilkan suatu keputusan *win-lose solution* bagi pihak-pihak yang bersengketa. Sementara itu, pendekatan *kedua*, menggunakan para-

⁸⁹ Dalam Helen Hughes, *Keberhasilan Industrialisasi di Asia Timur*, terjemahan Julius A. Mulyadi, Jakarta, PT. Gramedia, 1992.

⁹⁰ Uraian lengkap tentang mekanisme penyelesaian sengketa bisnis lihat Adi Sulistiyono, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*, Surakarta, UNS Press, 2006.

⁹¹ Pemahaman paradigma di sini bukan paradigma sebagai kode etik versi Marton, akan tetapi pandangan hidup versi Thomas Kunt. Konsep paradigma tersebut mulai disebarluaskan pada tahun 1940-an dan segera mendapatkan sambutan hangat dari banyak pakar. Lihat Thomas Kunt, *The Structure of Scientific Revolutions*, Chicago, University of Chicago Press, 1970.

digma penyelesaian sengketa non-litigasi (untuk selanjutnya hanya disebut **paradigma non-litigasi**). Paradigma ini dalam mencapai keadilan lebih mengutamakan pendekatan 'konsensus' dan berusaha mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa serta bertujuan untuk mendapatkan hasil penyelesaian sengketa kearah *win-win solution*.

Dari kedua paradigma tersebut, Paradigma Litigasi yang mengandalkan perangkat lembaga peradilan sebagai institusinya telah mewabah penggunaannya selaras dengan makin derasnya infiltrasi hukum modern di setiap penjuru dunia. Dalam konstelasi sistem hukum modern, keberadaan lembaga peradilan diantaranya mengemban tugas menyelesaikan sengketa untuk menegakan *rule of law*.⁹² Keberadaan lembaga peradilan yang dimaksudkan sebagai sarana fasilitatif⁹³ untuk menegakan wibawa hukum dengan jalan memberikan akses keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat sengketa.

Dalam realitanya, peranan pengadilan belum bisa memenuhi harapan masyarakat, karena banyak putusan-putusan yang dikeluarkan tidak menyelesaikan masalah tapi justru menimbulkan masalah baru. Bahkan peran pengadilan tidak lagi hanya sebagai tempat mencari keadilan tapi juga sebagai tempat untuk mencari kemenangan dengan segala cara, dan sebagai tempat jual beli putusan. Hal ini menyebabkan pengadilan mengalami krisis kepercayaan dan kewibawannya di mata masyarakat. Krisis ini merupakan keadaan yang tidak normal, di mana pengadilan yang seharusnya menjalankan

⁹² Asumsi normatif sebagai dasar fenomena ini adalah bahwa fungsi hukum adalah menertibkan pemecahan konflik. Secara tidak langsung, hukum, dalam hal ini pengadilan, baru beroperasi setelah adanya konflik, yaitu jika seseorang mengklaim bahwa kepentingannya sudah diganggu oleh pihak lain. Tugas pengadilan adalah untuk membuat suatu putusan yang akan mencegah konflik dari gangguan terciptanya kerjasama. Periksa: Achmad Ali, *op.cit*.

⁹³ Hukum pada dasarnya mempunyai fungsi represif, fasilitatif, dan ideologi. Lihat Dragan Milovanovic, *A Primer in the Sociological of Law, Second Edition*, New York, Harrow and Heston, 1994.

fungsi untuk menyelesaikan sengketa secara adil bagi masyarakat telah kehilangan pamornya sebagai tempat mencari keadilan.

Krisis dalam sistem peradilan Indonesia⁹⁴ beberapa di antaranya disebabkan adanya tekanan dari pihak luar pada pengadilan dalam memutus perkara; rendahnya pengetahuan hakim dalam merespon perkembangan hukum yang semakin kompleks; vonis hakim yang tidak bisa diprediksi dan tidak mencerminkan keadilan masyarakat; jual beli vonis hakim, korupsi dan kolusi di lingkungan pengadilan; lamanya pihak yang bersengketa mendapat vonis yang mempunyai kekuatan hukum tetap; puluhan ribu tunggakan perkara yang menumpuk di Mahkamah Agung; Mahkamah Agung menjadi pasar jual beli perkara; dan rendahnya kredibilitas Ketua Mahkamah Agung. Akibat adanya krisis tersebut telah menyurutkan kepercayaan dan hilangnya kewibawaan pengadilan di mata masyarakat⁹⁵. Sehingga *The Asian Wall Street Journal* juga telah memberikan informasi pada pembacanya yang kebanyakan dari kalangan

⁹⁴ Uraian mendalam tentang krisis lembaga peradilan. Lihat Adi Sulistiyono, *Krisis Lembaga Peradilan di Indonesia*, Surakarta, UNS-Press, 2006.

⁹⁵ Menurut Yahya Harahap, “pengadilan di manapun memang tidak didesain untuk melakukan pekerjaan yang efektif dan efisien. Di pengadilan banyak sekali faktor yang terkait. Sebab itu, penyelesaian sengketa dengan cara litigasi bisa bertahun-tahun. Bahkan, sampai puluhan tahun”, *Kompas*, “Pengadilan Tak Efektif Selesaikan Perkara”, 16 Juli 1999. Sebenarnya ketentuan perundang-undangan di Indonesia telah memberi mandat pada lembaga peradilan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (lihat dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai pengganti No. 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas undang-undang No.14 tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman). Bahkan Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran No. 1 tahun 1962, Surat Edaran No.4 tahun 1963, Surat Edaran No.6 Tahun 1992, dan Surat Edaran No.3 Tahun 1998, Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, menganjurkan agar perkara yang ditangani oleh pengadilan negeri atau pengadilan tinggi harus sudah selesai dalam waktu 6 bulan. Namun demikian, pelaksanaannya proses beracara di pengadilan untuk mendapatkan sebuah putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap bisa membutuhkan waktu sampai puluhan tahun

bisnis,” The Indonesian court system is stigmatised by widespread public perception that some judges are known to accept bribes.⁹⁶

Pada aras yang demikian, hukum menciptakan semacam realitas hukum yang melampaui (*post-justice*), yaitu sebuah dunia hukum, yang di dalamnya pengadilan (*court*) dan keadilan (*justice*) hidup dalam wujud simulakra, di dalam wujud topeng-topeng keadilan, di dalam mekanisme seolah-olah adil (*as if*). Keadilan berkembang di dalam wujud simulasinya, yang menampilkan citra-citra konkret sebagai *signifier* (pengadilan, terdakwa, jaksa, hakim, saksi konkret) menampakkan aksi-aksi sosial yang faktual, akan tetapi semuanya hadir dalam wujud simulasinya.⁹⁷ Inilah yang menyebabkan banyak pelaku bisnis di seluruh dunia menghindari menyelesaikan sengketa melalui lembaga peradilan karena dipandang tidak efektif dan efisien.

Pemerintah Indonesia nampaknya masih kurang menyadari arti pentingnya sarana penyelesaian sengketa bagi kepentingan pembangunan ekonomi dan sebagai daya tarik investor untuk menanamkan modalnya⁹⁸. Hal ini terlihat dengan tidak adanya program dari Pemerintah dan Mahkamah Agung untuk membenahi

⁹⁶ Lihat *The Asian Wall Street Journal*, April 27, 1998. Informasi tersebut penting karena investor butuh kepastian hukum bila dalam transaksi bisnisnya di Indonesia terjadi sengketa. Tanpa ada mekanisme yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan sengketa yang kemungkinan akan timbul, biasanya para investor akan mengkategorikan berisiko tinggi. Kondisi ini jelas tidak akan menguntungkan pemerintah Indonesia maupun kalangan bisnisnya.

⁹⁷ Yasraf Amir Piliang, *Posrealitas: Realitas Kebudayaan dalam Era Postmetafisika*, Yogyakarta, Jalasutra, 2004.

⁹⁸ Bahkan penandatanganan pencairan hutang oleh IMF tertunda karena menunggu adanya putusan pengadilan atas gugatan kepailitan yang diajukan oleh Alaydrus pada perusahaan asuransi Manulife Indonesia, yang sebagian besar sahamnya dikuasai oleh investor dari Kanada. Lihat *Kontan*, “Perkara Gurem Pengganjal IMF,” 27 Agustus 2001.

pengadilan secara revolusioner dan tidak berusaha membangun sarana alternatif untuk menyelesaikan sengketa bisnis secara serius.

Keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa ADR (*Alternatif Dispute Resolution*), seperti negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase, sebagai daya tarik investasi sebenarnya sudah disadari oleh banyak negara. Hal inilah yang memotivasi beberapa negara untuk mengembangkannya secara progresif, seperti Amerika⁹⁹, Jepang¹⁰⁰, Korea¹⁰¹, Australia¹⁰², Inggris, Hongkong¹⁰³, Singapura¹⁰⁴, Srilangka, Filipina¹⁰⁵, Negara-negara Arab¹⁰⁶. Penggunaan ADR di samping karena alasan efisiensi dan faktor budaya juga disebabkan lembaga peradilan telah dihinggapi penyakit formalitas yang berlebihan, tidak efisien, tidak efektif, mahal, menimbulkan dendam pihak yang kalah, perilaku hakim yang

⁹⁹ Stephen Goldberg, Frank E.A. Sander, and Nancy H. Rogers, *Disputes Resolution: Negotiation, Mediation, and Other Processes*. Boston, Toronto: Little, Brown and Company, 1992. Lihat juga Sofyan Mukhtar, "Mekanisme Alternatif Bagi Penyelesaian Sengketa-sengketa Perdata-Dagang (Dispute Resolution)", *Varia Peradilan*, no.48, 1989.

¹⁰⁰ Lihat T. Kawashima, dalam A.A.G. Peters dan K.Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1988.

¹⁰¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, *Op.cit.* Lihat juga Soeryono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta, Rajawali 1987.

¹⁰² Lihat M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997.

¹⁰³ Arthur Marriott, "The Role of ADR in The Settlement of Commercial Disputes", *Asia Pasific Law Review*, Vol. 1 Summer 1994.

¹⁰⁴ Liem Lei Theng, "Court Connected ADR in Singapura", makalah dalam Seminar *Court Connected-ADR*, Jakarta, Departemen Kehakiman RI, 21 April 1999.

¹⁰⁵ Lihat dalam Isna Marifa, et.al. "Pelebagaan Penyelesaian Sengketa melalui Perundingan dan Arbitrase di Indonesia", Makalah Kebijakan disusun PT.Qipra Galang Kualita, Akatiga, ICEL, dan LPPM, jakarta, 1997. Lihat juga Mas Achmad Santosa, et.al., 1996, "Policy Paper on Alternative Dispute Resolution in Environmental Sector", Jakarta, Icel-Qipra.

¹⁰⁶ Salah Al-Hejailan, 'Mediation as a Means for Amicable Settlement of Disputes in Arab Countries', *Conference on Mediation*, Geneva, 29 Maret 1996.

memihak, dan seterusnya. Hasil penelitian yang tertuang dalam *Diagnostic Assessment of Legal Development in Indonesia 1997*, yang diselenggarakan oleh BAPPENAS, sebenarnya telah memberikan rekomendasi untuk pengembangan ADR (*Alternative Dispute Resolution*) sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Pada waktu itu Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan membentuk Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun demikian setelah terjadi pergantian Presiden sampai tiga kali, hasil penelitian yang menelan biaya yang mahal dan melibatkan pakar-pakar hukum terkenal di Indonesia tersebut ternyata tidak mendapatkan perhatian sampai sekarang, dan Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juga tidak berjalan efektif. Berdasarkan hal itu, sudah saatnya pemerintah di samping membenahi lembaga peradilan secara revolusioner, juga secara serius mengembangkan penyelesaian sengketa bisnis melalui ADR, agar investor tertarik masuk di Indonesia.

C.5. Menumbuhkan Jiwa Nasionalis pada Anggota Legislatif

Hadirin yang saya hormati,

Dewan Perwakilan Rakyat (Pusat maupun di daerah) mempunyai peranan yang sangat strategis dan menentukan 'mewarnai' substansi perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka departemen, lembaga negara, atau badan negara bila hendak meloloskan suatu produk hukum mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan ekstra pada komisi terkait. Sebagai contoh Bank Indonesia telah mengalirkan dana sebesar Rp.31,5 milyar ke komisi IX DPR bidang Perbankan dalam upaya menjaga kepentingan BI dalam perubahan undang-undang BI dan penyelesaian

Bantuan Likuidasi Bank Indonesia¹⁰⁷. Sudah menjadi rahasia umum menyusun produk undang-undang di Indonesai membutuhkan dana milyaran.¹⁰⁸ Dalam rencana anggaran tahun 2007 misalnya, pembentukan tiap satu RUU yang berasal dari usul inisiatif anggota DPR, mulai dari perencanaan, sampai dengan disahkan, menghabiskan anggaran hampir Rp 5 milyar. Padahal untuk tahun 2007 direncanakan ada 50 RUU yang diusulkan sebagai inisiatif DPR. Sementara proses pembahasan RUU yang berasal dari pemerintah membutuhkan biaya sekitar Rp 2,3 milyar per RUU hingga pengesahannya, dengan asumsi bahwa pada tahun 2007 terdapat 20 RUU yang masuk dari pemerintah. Jumlah tersebut belum termasuk perjalanan studi banding ke luar negeri untuk 20 RUU yang dialokasikan sebesar Rp 3 milyar per RUU. Satu RUU “dijatah” studi banding ke tiga negara, tanpa ada penjelasan mengenai urgensi studi banding tersebut. Tragisnya, produk hukum yang disusun seringkali tidak berkualitas dan mengabaikan kepentingan bangsa sebagai termuat dalam konstitusi. Karena pembahasan pasal-pasal di lembaga legislatif tidak selamanya steril untuk

¹⁰⁷ Lihat Kompas, “Miranda ditanyai KPK, Jumat, 2 November 2007. Lihat juga *Solo Pos*, “Soal Aliran Dana Bi ke Penegak Hukum, Jagung Persilahkan KPK menyidik”, 11 Nopember 2007. Dalam laporan hasil audit BPK terhadap BI ada temuan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPi) senilai Rp.100 milyar. Untuk Rp.31,5 milyar mengalir ke komisi IX DPR, sedangkan Rp. 68, 5 milyar digunakan untuk bantuan hukum kepada mantan gubernur BI, mantan Direksi BI, mantan Deputi BI yang terlibat kasus Bantuan Likuidasi Bank Indonesia.

¹⁰⁸ Secara umum, menarik apa yang dikatakan oleh sosiolog Universitas Airlangga Daniel Sparingga, yang mengatakan bahwa tingginya biaya politik saat ini, yang akhirnya membuat politisi “lapar uang”, bukan dikarenakan penerapan system demokrasi liberal. Namun itu lebih karena rendahnya integritas sebagian politisi dan maraknya korupsi kekuasaan. Saat ini cita-cita bersama sudah menguap dan diganti oleh politik yang bersifat transaksional dan instrumental. Akibatnya, politisi harus mengeluarkan banyak uang ketika akan meraih kekuasaan. Baca: “Integritas Politisi Rendah: Biaya Politik Tinggi Bukan karena Kesalahan Sistem”, *Kompas*, 26 Oktober 2007.

tujuan yang baik, tapi sering kali juga merupakan wahana pertempuran untuk memperjuangkan kepentingan konglomerat, perusahaan asing, penguasa, partai, dan pengaruh lainnya¹⁰⁹. Inilah yang menyebabkan pakar sosiologi hukum mengatakan, peraturan perundang-undangan itu sudah ‘cacat’ sejak dilahirkan.

Hal inilah yang menjadi keprihatinan nasional, wakil rakyat yang mendapatkan gaji besar, yang harusnya melakukan keberpihakan pada rakyat namun justru menunjukkan kinerja yang ‘memalukan’. Proses pembahasan rancangan undang-undang juga sulit dipolakan dengan jelas dan tanpa ukuran waktu yang pasti. Beberapa undang-undang dibahas dalam waktu yang sangat cepat sedang yang lainnya lama, bahkan tiba-tiba bisa menghilang dari pembahasan. Misal, Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dibahas dalam waktu dua tahun, dengan forum partisipasi yang dilakukan sangat minim, karena alasan biayanya cuma sedikit. Sementara Undang-undang tentang Jabatan Notaris dibahas hanya dalam waktu yang sangat singkat hanya dua minggu. Contoh lainnya Rancangan Undang-undang Penyiaran yang masuk ke DPR pada tanggal 25 September 2000, sempat menghilang hampir satu tahun yaitu sejak Juni 2001, dan baru dibahas kembali pada Mei 2002. Tidak ada alasan yang jelas tentang penundaan. Baru kemudian, pada saat pembahasan, muncul kontroversi yang besar melalui unjuk rasa serta berbagai

¹⁰⁹ Penyusunan suatu produk legislative memang secara teoritis tidak mungkin bersih dari kemungkinan nonlegal. Seidman dan kawan-kawan memperkenalkan cara mengidentifikasi dan memecahkan masalah hukum yang terkait dengan penyusunan produk legislasi, yang disebut ROCCIPI (*Rule, Oppurtunity, Capacity, Communication, Interest, Process, Ideology*). Ia merupakan identifikasi tentang tujuh factor yang kerap kali menimbulkan masalah berkaitan dengan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, baca: Seidman et.al, *Legislatice Drafting for Democratic Social Change a Manual for Drafters*, First Published, Boston: Kluwer Law International Ltd., 2001.

kampanye yang disokong oleh pengusaha di bidang penyiaran yang mempunyai modal dan akses untuk melakukan kampanye media. Ada juga undang-undang yang diundangkan tanpa tanda tangan Presiden, misal Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Profesi Advokat, Undang-undang No. 25 tahun 2002 tentang Kepulauan Riau, Undang-undang No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-undang No.21 tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention No. 81 *Concerning Labor Inspection in Industry and Commerce* (Konvensi ILO No.81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan perdagangan¹¹⁰.

Para anggota legislatif seharusnya menyadari sepenuhnya bahwa perundang-undangan merupakan salah satu alat neo-kolonialisme dan neo-imperialisme negara-negara maju untuk ‘mendulang’ devisa di Indonesia. Dengan berbagai strategi, baik melalui skenario globalisasi hukum, menekan pemerintah, sampai menyediakan fasilitas ‘khusus’ untuk anggota legislatif, mereka berusaha menguasai produk-produk hukum suatu negara untuk kepentingan perusahaan transnasional mereka. Perlu juga nampaknya para anggota legislatif membaca buku “Pengakuan Bandit Ekonomi” karya John Perkins, dimana diceritakan tentang skenario Amerika Serikat membangun imperiumnya dengan menguras devisa negara dunia ketiga, termasuk Indonesia, dan juga keinginan Presiden AS Richard Nixon menguras kekayaan alam Indonesia sampai kering. Di mata Nixon, Indonesia ibarat real estate terbesar di dunia yang tidak boleh jatuh ke tangan Uni Soviet atau China¹¹¹. Berdasarkan hal itu mestinya anggota legislatif menyadari dan

¹¹⁰ Erni Setyowati, *et.al. Op.cit.*

¹¹¹ John Perkins, *Pengakuan Bandit Ekonomi, Kelanjutan Kisah Petualangannya di Indonesia dan Negara Dunia Ketiga*, penterjemah Wawan Eko, dan Meda Satrio, Jakarta, PT. Cahaya Insan Suci.

tumbuh jiwa nasionalis untuk melakukan keberpihakan pada rakyat dan kepentingan bangsa. Sebagai contoh anggota legislatif Korea Selatan mempunyai semangat nasionalisme yang bisa ditiru. Dalam membahas suatu undang-undang, mereka akan berdebat sengit mungkin sampai bertengkar, tapi kalau sudah menyangkut atau berkaitan dengan kepentingan ekonomi nasional mereka akan kompak untuk melakukan keberpihakan.

Nasionalisme adalah seberapa besar kita berkarya bakti untuk melakukan keberpihakan pada rakyat, dan kesungguhan untuk membela kepentingan bangsa dari pengurusan devisa oleh bangsa lain, serta dorongan terus menerus untuk membangun citra bangsa. Penumbuhan nasionalisme itu mempunyai tali temali yang erat dengan upaya pembangunan karakter bangsa yang harus dilaksanakan secara realistis. Tidak lagi cukup dengan dikemas dalam jargon terkait nasionalisme belaka, melainkan harus ada upaya yang realistis. Sebagaimana diungkapkan oleh Gumilar Rusliwa Somantri¹¹², membangun karakter bangsa berarti secara nyata dan realistis membangun keunggulan, daya saing, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan karakter bangsa menjadi bagian dari upaya menumbuhkan memori kolektif ke arah bangsa ke depan. Diungkapkan juga bahwa pada masa kini dan mendatang, Indonesia dihadapkan pada pilihan yakni antara *Nationstate* yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia dan suatu bangsa yang dibayangkan memancarkan karakter bangsa tertentu. Pilihan lainnya adalah *welfare state*, yaitu negara yang mengutamakan kesejahteraan warganya tanpa harus memosisikan ideologi kebangsaan yang kentara sebagai sentralnya. Dalam *welfare state*, manusia dipandang sebagai subyek yang dapat berpikir, merancang kehidupannya, dan memproduksi sesuatu. Negara menjadi fasilitator dan tak lagi merupakan kekuasaan sentral yang mendominasi.

¹¹² Lihat *Kompas*, "Pembangunan Karakter Harus Realistis", 26 Oktober 2007.

Dengan peningkatan kesejahteraan, pendidikan, perbaikan hukum secara nyata akan tercipta kebanggaan sebagai suatu bangsa.

C.6. Komitmen Presiden dan Wakil Presiden

Hadirin yang saya hormati,

Salah satu prasyarat kunci tercapainya Visi Indonesia 2030 adalah adanya pemimpin yang memiliki *a vision and strong leadership*. Presiden dan Wakil Presiden¹¹³ kaitannya dengan pembangunan hukum ekonomi untuk mewujudkan Visi Indonesia 2030 harus mampu memberikan komitmennya yang kuat dan konsisten untuk menjadikan hukum sebagai panglima, yang memandu aktifitas ekonomi dan tegas menghukum bagi pelanggar hukum yang merusak ekonomi bangsa. Untuk itu mereka harus memberikan teladan ketaatan pada hukum, tegas bagi pelanggar hukum yang tindakannya membahayakan ekonomi nasional, dan mampu membrantas korupsi.

Kaitannya dengan menciptakan suatu kondisi yang kondusif bagi investasi, pembrantasan korupsi nampaknya harus menjadi salah satu prioritas utama, karena tingginya rangking korupsi yang selama ini disandang Indonesai telah mengurangi minat investor

¹¹³ Skandal pengadaan Helikopter oleh Yusuf Kalla contoh teladan yang tidak baik. Pada awal 2005 Wakil Presiden Yusuf Kalla yang juga ketua Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (BAKORNAS) mendatangkan 12 Helikopter bekas dari Jerman tanpa dikenai pajak dan bea masuk melalui perusahaan miliknya kelompok Bukaka. Helikopter tersebut akan digunakan sebagai sarana penanggulangan bencana kebakaran hutan. Ia berharap pemerintah akan membeli helikopter-helikopter tersebut. Masalah ini menjadi skandal nasional, ketika Pemertintah tidak mau membeli, BAKORNAS tidak jadi menyewa, dan justru Bea Cukai menyita helikopter tersebut karena Bukaka belum membayar bea masuk Rp. 2,1 Miliar. Tapi helikopter tersebut dibebaskan setelah Kalla minta memo Presiden. Selanjutnya lihat Tempo Interaktif.com.

masuk menanamkan investasi karena dianggap *high cost*. Sebenarnya apa yang salah dengan negara Indonesia? Undang-undang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi secara substansial sudah baik, lembaga yang mendukung pemberantasan korupsi juga sudah lengkap, mulai dari polisi, kejaksaan, KPK (Komisi Pembrantasan Korupsi), PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), sampai Peradilan Tipikor. Yang lebih mengherankan, walaupun kita menempati ranking teratas sebagai negara terkorup, namun koruptor yang dihukum relatif masih sedikit. Menurut Taufiqurrahman Rukie¹¹⁴ (ketua KPK), keberhasilan pembrantasan korupsi sangat tergantung kepada dua tokoh penting di Indonesia, Presiden Bambang Yudhoyono, dan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan. Kalau Presiden dan Ketua MA-nya kenceng, tingkat korupsi pasti bisa ditekan. Pernyataan ketua KPK tersebut sangat rasional, karena presiden mempunyai kekuasaan yang langsung membawahi Kapolri dan Jaksa Agung, yang notabene merupakan aparat hukum yang menempati kunci strategis terdepan dalam pembrantasan korupsi. Sedangkan ketua mahkamah agung merupakan pemegang kekuasaan tertinggi lembaga peradilan tempat dimana para koruptor diadili. Namun sayang, Mahkamah Agung sampai sekarang belum mampu secara konsisten menunjukkan ketegasan dalam pembrantasan korupsi. Sebagai contoh, di bulan oktober 2007, majelis hakim yang dipimpin Bagir Manan, Ketua Mahkamah Agung, membebaskan 10 (sepuluh) koruptor anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera periode 1999-2004. Padahal dalam kasus yang sama, teman-teman mereka berjumlah 33 anggota dewan telah dinyatakan bersalah dan menjalani hukuman.

Untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa, Presiden harus mampu membuktikan kepada masyarakat akan

¹¹⁴ *Tempo Interaktif*, Pembrantasan Korupsi Tergantung SBY dan Bagir Manan”, Sabtu, 21 April 2007.

ketegasannya dalam menangani dan memimpin langsung pembrantasan korupsi, dan mempunyai komitmen kuat untuk merealisasi visi. Sebagai contoh menjelang tahun 2000-an Perdana Menteri Cina, Zhu Ronji, mendeklarasikan dirinya sebagai pemangku kekuasaan tertinggi untuk membrantas korupsi yang kemudian ditindaklanjuti dengan keseriusan dan komitmennya yang tinggi untuk membrantas korupsi. Prestasi yang dicapai dalam kurun lima tahun, 10 (sepuluh) koruptor besar dihukum mati, seratus ribuan lebih koruptor tanpa pandang status harus berhadapan dengan hukum. Setelah itu Cina telah meninggalkan predikat sebagai negara terkorup peringkat kedua di Asia, investor banyak yang masuk, dan pertumbuhan ekonominya mencapai 9 persen.

Pengalaman Singapura juga patut menjadi bahan pembelajaran, ketika kita ingin menjadikan Visi Indonesia 2030 sebagai motivasi untuk berkarya. Pada tahun 1959, Lee Kwan Yew mengajak bangsa Singapura bangkit dan bekerja keras agar pada tahun 1980 bisa menyamai bangsa Eropa. Pada saat itu tidak ada seorangpun yang percaya akan ajakan tersebut, karena waktu itu *gross national product* (GNP) per capita Singapura hanya 400 dollar AS. Langkah awal yang dilakukan Lee untuk merealisasikan visi tersebut, salah satunya adalah membuat hukum berwibawa, dan menjadikannya sebagai panglima aktivitas kegiatan ekonomi di Singapura. Faktanya, pada tahun 1990 (31 tahun sejak visinya dicanangkan) ketika Lee mengundurkan diri, GNP percapita Singapura meningkat 60 kali lipat atau 6000 persen, dan menjadi salah satu negara terkaya di dunia. Contoh selanjutnya, Presiden Argentina, Nestor Kirchner, memimpin Argentina periode tahun 2003 sampai 10 Desember 2007. Kondisi Argentina sebelum Kirchner jadi presiden sangat parah dalam 15 hari (20 Desember 2001 - 3 Januari 2002) mempunyai lima Presiden, negara tak mampu membayar bunga utang yang sudah jatuh tempo 80 juta dollar AS, sementara utang luar negerinya lebih dari 9,5 miliar dollar AS, angka pengangguran

mencapai 25 persen dari jumlah penduduk (36 juta jiwa), sedangkan nilai mata uang peso didepresiasi 75 persen. Nestor Kirchner, seorang ahli hukum yang dibekali *a vision and strong leadership*, selanjutnya mengambil langkah menjamin kepastian hukum, melakukan keberpihakan pada masyarakat miskin, membuat kebijakan-kebijakan ekonomi yang kondusif, mengontrol harga minyak, memberikan kredit pada warga miskin, dan membuat kebijakan ekonomi yang populis lainnya. Pada akhir pemerintahannya telah berhasil mengangkat Argentina dari keterpurukan, dengan pertumbuhan ekonomi meningkat rata-rata 8 persen pertahun, berhasil memerangi kemiskinan, memberikan lapangan kerja bagi 5 juta penduduk, membangun 3 juta rumah untuk rakyat miskin¹¹⁵.

D. Penutup

Hadirin yang saya hormati,

Visi Indonesia 2030 untuk menjadi kekuatan ekonomi nomor lima di dunia, bisa terealisasi kalau selama periode tersebut, Negara Indonesia mempunyai presiden-presiden yang visioner, konsisten dalam memperjuangkan visi tersebut, dan menempatkan pembangunan hukum ekonomi menjadi salah satu skala prioritas utama kebijakan pemerintah.

Kualitas pembangunan hukum ekonomi dipengaruhi oleh respon bidang hukum terhadap tuntutan bidang ekonomi, kemampuan mengharmonisasikan tekanan globalisasi hukum dan

¹¹⁵ Lihat Robert Bala, "Argentina dan Krisis Abadi", *Kompas*, 31 Oktober 2007, dan Tajuk Rencana Kompas, "Fernandez dan Balas Budi Rakyat", 31 Oktober 2007. *Kompas*, 31 Oktober 2007, "Kaum Papa Dukung Fernandez, Kebijakan Suaminya Akan Diteruskan".

kepentingan rakyat, dan tekanan sistem ekonomi kapitalis di Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan hukum ekonomi harus dilakukan secara revolusioner dengan menetapkan terlebih dahulu sistem ekonomi Indonesia yang mendasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, sehingga mampu menghasilkan sistem hukum ekonomi yang tidak mengabdikan pada negara-negara maju dan perusahaan-perusahaan transnasional, tapi berkualitas 'kekeluargaan (*ukhuwah*)' atau 'kerakyatan' atau mengabdikan pada kepentingan rakyat, atau sistem hukum ekonomi yang tidak sekedar mengandalkan pada *rule of law* tapi lebih menaruh perhatian pada *rule of moral* atau *rule of justice*.

Di samping itu, perlu dilakukan pembangunan hukum ekonomi berkelanjutan (*sustainable economic law development*), yang melakukan pembangunan tidak lagi sekedar melakukan 'bongkar pasang' pasal-pasal dalam perundang-undangan atau pembuatan undang-undang baru saja, tapi juga memperhatikan dan memberdayakan aspek yang lain yang mencakup pemberdayaan pendidikan tinggi hukum; melakukan reformasi substansi hukum ekonomi; menjadikan lembaga peradilan dan ADR sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang berwibawa dan efisien; penegakan etika bisnis; menumbuhkan jiwa nasionalis pada anggota Legislatif; dan adanya komitmen presiden dan wakil presiden untuk menjadikan hukum sebagai pahlawan yang memandu aktifitas ekonomi dan tegas menghukum bagi pelanggar hukum yang merusak ekonomi bangsa, yang semua aktifitasnya berlangsung secara kait mengkait, bersama-sama, dan terus menerus saling dukung mendukung.

Dengan pendekatan tersebut diharapkan pembangunan hukum ekonomi akan mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan juga mampu menjadikan hukum sebagai pemandu atau pengarah agar pertumbuhan itu bukan sekedar angka-angka tapi

berkualitas untuk mengurangi kemiskinan, menekan angka pengangguran, dan memakmurkan rakyat.

Insy Allah, 23 tahun lagi pada tahun 2030 ketika usia semua hadirin sudah *sepuh*, masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa melihat Negara Indonesia telah menjadi negara nomor lima di dunia di bidang ekonomi.

Ucapan Terimakasih

Hadirin yang saya hormati,

Sebagai penutup pidato pengukuhan ini perkenankan saya mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rakhmat, hidayah, dan innayah-Nya kepada kami sekeluarga, sehingga atas perkenan-Nya saya mendapat cobaan menyandang jabatan Guru Besar .

Saya menyadari sepenuhnya banyak pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan, dan dukungan sehingga saya bisa mendapatkan jabatan Guru Besar Hukum Ekonomi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Dalam kesempatan ini, perkenankan saya dengan kerendahan hati menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada saya dan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi yang telah meloloskan usulan sebagai Guru Besar bidang Hukum Ekonomi.
2. Rektor UNS yang juga selaku Ketua Senat, Bapak Prof. Dr. dr. H. Muchammad Syamsulhadi, Sp.KJ(K). Mantan Rektor UNS, Prof. Drs. Haris Mudjiman, M.A., Ph.D, yang telah mempro-

mosikan dan mengusulkan serta memberi kemudahan kepada sehingga bisa meraih jabatan Guru Besar.

3. Dekan Fakultas Hukum UNS, Bapak Mohammad Yamin, S.H.,M.Hum; Anggota Senat Fakultas Hukum UNS (periode November 2002- Mei 2007); Prof. Dr. Setiono, S.H., M.S; Ibu Amiek Sumindriyatmi, S.H.; Bapak Suraji, S.H., M.Hum; Bapak Sugeng Praptono, S.H; teman-teman dosen di Bagian Perdata, dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum UNS yang ikut mendukung dengan tulus karir saya sampai mendapat jabatan Guru Besar.
4. Pembantu Rektor II UNS, Bapak Prof. Dr. Ir. Sholahuddin Alfaliehy, M.S.; Sekretaris Senat, Prof. Dr. dr. Aris Sudiyanto, Sp.KJ(K); Prof. Drs. Anton Sukarno, M.Pd; Ka.Biro APSI, Bapak Ariadhie Nursasongko, S.H; Kabag Kepegawaian UNS dan stafnya, Bapak Sudarno (staf administrasi Fakultas Hukum) yang ikut terlibat secara administrasi dalam mengurus pengusulan Guru Besar.
5. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Baedhowi, yang dengan keikhlasannya telah membantu memudahkan perjalanan proses birokrasi yang sangat 'berliku', kami sekeluarga mengucapkan rasa hormat dan terimakasih yang mendalam.
6. Bapak Ibu guru/dosen sejak di Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas; Fakultas Hukum Universitas Diponegoro; Program Magister Hukum Universitas Indonesia; Program Doktor Universitas Diponegoro.
7. Khusus kepada yang saya hormati Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., dan Prof. Dr. I.S. Susanto, S.H. (almarhum) yang dengan kesabaran dan keikhlasannya telah membimbing penulisan Disertasi dan dalam menyelesaikan studi program doktor, saya mengucapkan terimakasih yang mendalam, semoga Allah, SWT membalas budi baik beliau dengan pahala yang berlipat ganda. Semoga Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H. juga

senantiasa diberi kesehatan sehingga tetap bisa berkarya, karena ratusan tulisannya telah banyak memberikan pencerahan bagi sebagian besar staf pengajar, mahasiswa S1, S2, S3 fakultas hukum di seluruh Indonesia, dan telah mampu memunculkan gerakan Hukum Progresif yang banyak dianut kalangan pengajar. Untuk almarhum Prof. Dr. I.S. Susanto, S.H., semoga Allah, SWT mengampuni dosa-dosanya dan menerima amalannya.

8. Penghargaan yang tinggi pada yang mulia, ibunda, Almarhumah Ny. Sukarti, yang telah mengasuh, membimbing, dan mendidik dengan penuh kasih sayang. Kenangan yang tak terlupakan pada pengorbanan beliau yang senantiasa melakukan puasa manakala anaknya sedang menjalani masa-masa ujian sejak dari sekolah dasar sampai saat awal menempuh ujian masuk pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP. Penghargaan yang tinggi pada yang mulia, ayahnda, H. Soma, yang senantiasa juga melakukan puasa dan mendoakan ketika sedang menulis disertasi dan pada saat proses pengusulan Guru Besar diajukan di Dikti. Tak lupa saya menghaturkan terimakasih yang tak terhingga pada Bapak dan Ibu H. Soepeno yang senantiasa berdoa untuk kesuksesan anak-anak menantunya.
9. Terimakasih yang tulus pada Istri tercinta, Wahyu Widayati, yang senantiasa berdoa dan berpuasa untuk kesuksesan suami, menjaga suasana keharmonisan keluarga, dan senantiasa ikut menjaga kondisi fisik suaminya yang pernah terkena sakit keras. Terimakasih pada ananda tercinta, Fadhil Purnama Adi, yang menjadi salah satu sumber motivasi untuk bekerja keras, yang patuh dan mau mendengarkan, petuah, nasehat bapaknya dan yang menjadikan bapaknya sebagai sahabat tempat 'curhatnya'.
10. Kepada kakak saya, kel. Drs. Bambang Purwanto, M.A; kel. Ir. Nanik Dwi Purwani; kel. Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H.

Juga kakak ipar saya, kel. Ir. Aris Budiono; kel. Ir. Dadang Sudiarto, M.A; kel. Ir. Irfan Priyambada, Ph.D; kel. Ir. Kurnia Putranto, M.A., M.M.; dan adik ipar saya Agus Gunawan, S.T. M.A. Terimakasih atas doa dan dorongan moralnya pada saya.

11. Terimakasih saya sampaikan kepada semua pihak yang tidak memungkinkan saya sebutkan satu persatu di sini, yang telah membantu doa, memberi saran, pandangan, dukungan dan fasilitas berupa apapun yang memungkinkan prosesi pengukuhan Guru Besar ini berjalan dengan lancar.

Terimakasih kepada semua hadirin tamu undangan atas kesabaran dan perhatiannya mendengarkan pidato pengukuhan ini dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan acara pengukuhan Guru Besar ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hati para hadirin tamu undangan yang saya muliakan. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin ya Rabbil Alamin.

Wabillahittaufig wal hidayah, Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Surakarta, 17 Nopember 2007

Adi Sulistiyono

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Jurnal, Artikel, dan Publikasi Ilmiah Lainnya

- Ace Partadiredja, "Ekonomika Etik", *Pidato Pengukuhan Guru Besar*, 23 Mei 1981.
- Adi Sulistiyono, "Pembangunan Hukum Ekonomi di Indonesia Pasca GATT-PU", *Yustisia*, No. 31 Tahun IX Marei-Mei 1995.
- _____, "Pembangunan Hukum Kontrak Nasional", *Justisia* No. 38, Desember 1996- Februari 1997.
- _____, *Menggugat Positivisme dalam Ilmu Hukum*, Surakarta, UNS Press, 2004.
- _____, *Reformasi Hukum Ekonomi dalam Era Globalisasi Ekonomi*, Surakarta, UNS Press, 2005.
- _____, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*, Surakarta, UNS Press, 2006.
- _____, *Krisis Lembaga Peradilan di Indonesia*, Surakarta, UNS Press, 2006.
- Arthur Marriott, "The Role of ADR in The Settlement of Commercial Disputes", *Asia Pasific Law Review*, Vol. 1 Summer 1994.
- Barda Nawawi Arief, "Reformasi Hukum dan Keadilan", *Kompas*, 1998.
- Charles Himawan dan Mochtar Kusumaatmadja, *Business Law*, Bandung: Padjajaran University Press, 1984.

- _____, “Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum sebagai Sarana Pengembalian Wibawa Hukum”, *Hukum dan Pembangunan* No. 5, Oktober 1991.
- _____, “Mercusuar Hukum Bagi Pelaku Ekonomi”, *Kompas*, 21 April 1998.
- _____, *Hukum Sebagai Panglima*, Jakarta, Kompas, 2003.
- Chatamarrasjid, *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Yarsi, 4 Oktober 2003. Jakarta. UI-Press. 2003.
- D.H.M. Meuwissen, “Pengembangan Hukum”, terjemahan oleh B. Arief Sidharta, *Jurnal Projustitia*, Tahun XII No. 1, Januari 1994.
- Didik J. Rachbini, *Ekonomi Politik: Kebijakan dan Strategi Pembangunan*, Jakarta, Granit, 2004.
- Djunaedi Hadisumarto, “Sambutan Seminar Sehari Implikasi Reformasi Hukum Bisnis Terhadap Perekonomian Indonesia”, Penyelenggara Program Studi Magister Manajemen Universitas Indonesia, 8 Desember 1993.
- Dragan Milovanovic, *A Primer in the Sociological of Law, Second Edition*, New York, Harrow and Heston, 1994.
- E.C.A.M. Boot, *Introduction to Dutch Law for Lawyers*, Kluwer, Deventer, 1978.
- Endang Sih Prapti, “Mencari Akar dan Solusi Distorsi Perekonomian Indonesia: Pandangan Ekonomi dalam Sinergi Pandangan Ekonomi, Politik, dan Hukum”, *makalah dalam Diskusi Inter-Disipliner*, Yogyakarta, HIMIESPA-FE UGM, 13 Desember 1995.

- Felix Wilfred, "Tiada Keselamatan di Luar Globalisasi", *Basis* No. 05-06, Agustus, 1996.
- G.C. Lodge, *Managing Globalization in the Age of Interdependence*, San Diego, Pfeiffer & Company, 1995.
- Goldman dalam D.M. Julian Lew (ed.), 1989, *Contemporary Problem in International Arbitration*, London, University of London.
- Gunarto Suhardi, 2004, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya.
- Gregory dan Stuart, *Comparative Economic System*, Fourth Edition, Boston, Houghton Mifflin Company, 1992.
- H.P. Panggabean, "Mekanisme Alternatif bagi Penyelesaian Sengketa-sengketa Perdata dan Dagang", *Varia Peradilan* No. 24, 1992.
- H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, Oxford: Oxford University Press
- Hans Kelsen, *The General Theory of Law and State*, New York: Russel & Russell, 1971.
- Hazel Henderson, *Building a Win-win World, Life Beyond Global Economic Warfare*, San Fransisco, Berret-Koehler Publishers, Inc., 1996.
- Helen Hughes, *Keberhasilan Industrialisasi di Asia Timur.*, terjemahan Julius A. Mulyadi, Jakarta, PT. Gramedia, 1992.
- Henry J. Brown and A.Marriott. *ADR Principles and Practice*. London. Sweet & Maxwel. 1993.

- Hernando de Soto, *Masih Ada Jalan Lain, Revolusi Tersembunyi di Negara Ketiga*, terjemahan oleh Masri Maris, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1991.
- Hikmahanto Juwana, “Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional”, Jakarta, Lentera Hati, 2002.
- _____, “Hukum Internasional dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang dan Negara Maju”, *Jurnal Hukum*, No. 18 Vol. 8 Oktober 2001.
- I.S. Susanto, “Hukum, Etika Politik, dan Etika Bisnis”, *Kompas*, 1 Juni 1995.
- _____, “Menciptakan Lingkungan Hidup yang Nyaman”, *Pidato Dies Natalis UNDIP ke- 40*, Semarang, 15 Oktober 1997.
- Ishadi SK, “Visi Indonesia 2030”, *Pikiran Rakyat* 14 Mei 2007.
- Isna Marifa, *et.al.* “Pelembagaan Penyelesaian Sengketa melalui Perundingan dan Arbitrase di Indonesia”. Makalah Kebijakan disusun PT.Qipra Galang Kualita, Akatiga, ICEL, dan LPPM. Jakarta. 1997,
- Ivan A. Hadar, *Utang, Kemiskinan, dan Globalisasi Pencarian Solusi Alternatif*, Yogyakarta, Pustaka Utama Lapera.
- Iyan Nurmansyah, “Kritik Mahathir dan Wajah Imperial Dunia Kita”, *Kompas*, 16 Mei 2006
- John Naisbit, *Mega Trend 2000*, Published in Great Britain, Sidwig & Jackson Ltd., 1990.
- Keinichi Ohmae, *Borderless World*, USA, Harper Business; Maknisey Company Inc., 1990.

- Kwik Kian Gie, "Etika Bisnis dan Pentahapannya", *Kompas*, 9 Mei 1995.
- Lawrence Friedman, *the Legal System*, New York, Russel Sage Foundation, 1975
- Liek Wilardjo, *Ilmu dan Teknologi*, bunga rampai, Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma, 1996.
- Liem Lei Theng, "Court Connected ADR in Singapura", makalah dalam Seminar *Court Connected-ADR*, Jakarta, Departemen Kehakiman RI, 21 April 1999.
- M. Albrow, *Globalization Knowledge and Society*, London, Sage Publication, 1990.
- M. Dawam Rahardjo, "Evaluasi dan Dampak Amandemen UUD 1945 terhadap Perekonomian di Indonesia", UNISIA, No. 49/XXVI/III/2003.
- _____, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 1990.
- M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997.
- Mark E. Roszkowski, *Business Law*, New York, Mc.Graw-Hill Publishing Company, 1990.
- Mas Achmad Santosa, et.al., 1996, "Policy Paper on Alternative Dispute Resolution in Environmental Sector", Jakarta, Icel-Qipra.
- Max Weber, *Max Weber on Law in Economy and Society*, edited by Max Rheinstein, Cambridge, Havard University Press, 1954.

- Mitchell Polinsky, *an Introduction to Law and Economic*, Boston and Toronto, Little Brown and Company, 1983.
- Mochtar Kusuma Atmadja, “Investasi di Indonesia dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Perjanjian Hasil Putaran Uruguay”, *Jurnal Hukum* No.5 Vol.3., 1996
- Mubyarto, “Sistem Ekonomi Nasional”, *Kompas*, 5 Juli 1997.
- Muladi, “Korporasi Transnasional dan Pengaruhnya Terhadap Tindak Pidana Ekonomi Indonesia”, *makalah*, Universitas Trisakti Jakarta, 20 Juni 1996.
- _____, “Menjamin Kepastian, Ketertiban, Penegakan dan Perlindungan Hukum dalam Era Globalisasi”, tanpa tahun.
- Padmo Wahyono, “Menyelidik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan”, *Forum Keadilan*, No. 29, April 1991
- Richard Susskind *The Future of Law: Facing The Challenges of Information Technology*, New York, Clarendon Press – Oxford, 1996.
- Roland Robertson, *Globalization*, London, Sage Publication, 1992.
- Robert Bala, “Argentina dan Krisis Abadi”, *Kompas*, 31 Oktober 2007.
- Rustian Kamaludin, *Beberapa Aspek Perkembangan Ekonomi Nasional dan Internasional*, Jakarta, LPFE-UI, 1988.
- Salah Al-Hejailan, ‘Mediation as a Means for Amicable Settlement of Disputes in Arab Countries’, *Conference on Mediation*, Geneva, 29 Maret 1996.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Penerbit Angkasa, 1980.

- _____, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung, Alumni, 1983.
- _____, “Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional”, Jakarta, BPHN, 1993.
- _____, “Mengukur Pembangunan Hukum dalam GBHN 1993”, *Suara Pembaharuan*, 1 April 1993.
- _____, “Liberalisme, Kapitalisme dan Hukum Indonesia”, *Kompas*, 16 Januari 1995.
- _____, “*Rule of Law*: Mesin atau Kreativitas”, *Kompas*, 3 Mei 1995.
- _____, “Transformasi Nilai-nilai dalam Pembentukan Hukum Nasional”, *Majalah Badan Pembinaan Hukum Nasional* No. 2, 1996.
- _____, “Keluasan Reformasi Hukum”, *Kompas*, 8 Mei 1998.
- Seidman et.al, *Legislative Drafting for Democratic Social Change a Manual for Drafters*, First Published, Boston: Kluwer Law International Ltd., 2001.
- Setiawan, “Perdagangan dan Hukum: Beberapa Pemikiran Tentang Reformasi Hukum Bisnis,” Makalah dalam *Seminar Implikasi Reformasi Hukum Bisnis Terhadap Perekonomian Indonesia*, tanggal 8 Desember 1993.
- Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung, C.V. Utomo, 2006.
- Soeryono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta, Rajawali 1987.

- Soetandjo Wignjosebero, *Hukum Paradigma, Metode, dan Parmasalahannya*, Jakarta, ELSAM dan HUMA, 2002.
- Sofyan Mukhtar, “Mekanisme Alternatif Bagi Penyelesaian Sengketa-sengketa Perdata-Dagang (Dispute Resolution)”, *Varia Peradilan*, no.48, 1989.
- Sri-Edi Swasono, *Kompetensi dan Integritas Sarjana Ekonomi*, Orasi Ilmiah Reuni Akbar FE-UNDIP 2002, Penerbit Universitas Indonesia
- Stephen Goldberg, Frank E.A. Sander, and Nancy H. Rogers, *Disputes Resolution: Negotiation, Mediation, and Other Processes*. Boston, Toronto: Little, Brown and Company, 1992.
- Sudargo Gautama, *Indonesian Business Law*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995.
- Sunaryati Hartono, “Upaya Menyusun Hukum Ekonomi Indonesia Pasca tahun 2003”, Makalah dalam *Seminar Pembangunan Nasional VIII, Tema Penegakkan Hukum Dalam ra Pembangunan Berkelanjutan*, Diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Denpasar, 14-18 Juli 2003.
- T. Mulya Lubis, *Hukum dan Ekonomi*, Jakarta, Sinar Harapan, 1997.
- Tanri Abeng, “Profesionalisme, Efisiensi, dan Etika Bisnis”, Jakarta, 1987.
- Thomas Kunt, *The Structure of Scientific Revolutions*, Chicago, University of Chicago Press, 1970.

W.F. de Gaay Fortman, *Problemen van Wetgeving*, Kluwer Deventer, 1982

Yahya M. Abdul Azis, ed., *Visi Global Antisipasi Indonesia Memasuki Abad ke 21*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998.

Yasraf Amir Piliang, *Posrealitas: Realitas Kebudayaan dalam Era Postmetafisika*, Yogyakarta, Jalasutra, 2004.

B. Media Massa

Kompas, "Egoisme atau Konformisme", 1 Juni 1995.

Kompas, "Pengadilan Tak Efektif Selesaikan Perkara", 16 Juli 1999.

Kompas, "Pembangunan Karakter Harus Realistis", 26 Oktober 2007.

Kompas, "Integritas Politisi Rendah: Biaya Politik Tinggi Bukan karena Kesalahan Sistem", 26 Oktober 2007.

Kompas, 31 Oktober 2007, "Kaum Papa Dukung Fernandez, Kebijakan Suaminya Akan Diteruskan".

Kompas, "Miranda ditanyai KPK, Jumat, 2 November 2007.

Kontan, "Perkara Gurem Pengganjal IMF," 27 Agustus 2001.

Solo Pos, "Soal Aliran Dana Bi ke Penegak Hukum, Jagung Persilahkan KPK menyidik", 11 Nopember 2007

Tempo Interaktif, "Pembrantasan Korupsi Tergantung SBY dan Bagir Manan", Sabtu, 21 April 2007.

Tempo Interaktif. "Lihat Lee Kuan Yew: Multiparpol Hambat Ekonomi Indonesia". Kamis, 26 Juli 2007. |

Tempo Interaktif, "Kisah Kalla dan Heli Bukaka", 20 Oktober 2007.

Tempo, "Jalan Asian Agri ke Meja Hijau", 11 Nopember 2007.

The Asian Wall Street Journal, April 27, 1998.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Data Pribadi:

1. Nama : Prof. Dr. ADI SULISTIYONO, SH, MH
2. NIP : 131 793 333
3. Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 9 Februari 1963
3. Pendidikan Terakhir : Doktor Ilmu Hukum
4. Pekerjaan : Staf Pengajar Fak. Hukum
Universitas Sebelas Maret
Surakarta
5. Bidang Keahlian : Hukum Ekonomi
6. Golongan/Pangkat : IV-a/Pembina
7. Jabatan Fungsional/TMT : Guru Besar/ 1 Maret 2007
8. Jenis Kelamin : Laki-Laki
9. Status Perkawinan : Kawin
10. Istri : Wahyu Widayati, SE
11. Anak : Fadhil Purnama Adi

II. Riwayat Pendidikan

- SD, SMP, SMA : Semuanya ditempuh dan diselesaikan di Semarang
- Sarjana Hukum,
Universitas Diponegoro
(UNDIP) Semarang** : **Lulus Tahun 1987.** Judul Skripsi: **Tanggung Gugat Pengu-saha Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Karyawannya.**
- Magister Hukum Ekonomi
Universitas Indonesia
(UI) Jakarta** : **Lulus Tahun 1994.** Judul Tesis: **Eksekusi Grosse Akta dan Gijzeling Sebagai Sarana Alternatif Penyelesaian Kredit Macet Perbankan.**

Doktor Ilmu Hukum (Hukum Ekonomi) Universitas Diponegoro (UNDIP) : **Lulus Maret 2002** Judul Disertasi: **Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi Dalam Rangka Mendayagunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia**

III. Riwayat Pekerjaan/Jabatan

Sejak Nopember Tahun 2002 **DEKAN FH UNS.** : Dekan Fakultas Hukum UNS PERIODE Tahun Nopember 2002 - Nopember 2006. Diperpanjang sampai dengan April 2007

Sejak Nopember Tahun 2002- April 2007 **PEMBINA PPS ILMU HUKUM** : Pembina Program Pascasarjana Ilmu Hukum UNS. Periode Tahun Nopember 2002 – Nopember 2006. Diperpanjang sampai dengan April 2007.

Sejak April Tahun 2007 **PEMBANTU REKTOR IV UNS** : Pembantu Rektor IV Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Kerjasama (Periode April 2007- April 2011).

Sejak September 2007 **KETUA PENJAMINAN MUTU PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM** : Ketua Penjaminan Mutu Program Doktor Ilmu Hukum (S3 Ilmu Hukum) Fakultas Hukum UNS.

- Sejak Agustus Tahun 2003 : Asesor BAN Program Studi
Sampai Sekarang. Ilmu Hukum (S1), Program
ASESOR BADAN Pascasarjana Ilmu Hukum
AKREDITASI (S2), dan Program Doktor Ilmu
NASIONAL (BAN) Hukum (S3) Seluruh
JAKARTA Indonesia.
- Sejak tahun 2004 sampai : Internal Reviewer untuk Pro-
Desember 2006 gram Studi D3 S1, dan S2 di
KOORDINATOR TIM Lingkungan Universitas Sebe-
ASISTENSI AKREDI- las Maret.
TASI Universitas Sebelas
Maret Solo.
- Sejak Tahun 2005 Sampai : Sebagai Anggota Tim Akredi-
Tahun 2006. tasi untuk pusat-pusat studi, di
TIM AKREDITASI lingkungan lembaga penelitian
UNTUK PUSAT-PUSAT dan pengabdian masyarakat
STUDI. UNS.
- Sejak Tahun 2005 sampai : Pengawas Notaris untuk wila-
sekarang. yah Kota Surakarta
PENGAWAS NOTARIS
- Sejak April Tahun 2006 : Berprofesi Sebagai Mediator
MEDIATOR (berlisensi) Penyelesaian Seng-
keta

- Sejak Tahun 1989 Sampai Dengan Sekarang
DOSEN FAKULTAS HUKUM UNS : Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS). Mata Kuliah: Hukum Perusahaan; Hukum Perbankan, Hukum Dagang, HAKI, Pengantar Ilmu Hukum, dan Filsafat Hukum.
- Sejak Tahun 1995 Sampai September 2002
DOSEN FAKULTAS EKONOMI UNS : Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. Mata Kuliah: **Aspek Hukum Ekonomi dan Hukum Bisnis.**
- Mulai Tahun 2001 Sampai Sekarang
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM UNS : Staf Pengajar Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Mata Kuliah: **Alternatif Penyelesaian Sengketa; Hukum Dagang Internasional; Teori Ilmu Hukum**
- Mulai tahun 2006 Sampai Sekarang.
DOSEN PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI, UNS : Staf Pengajar Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi, UNS. Untuk **Mata Kuliah Analisis Lingkungan Bisnis.**

- Mulai Tahun 2007
**DOSEN PROGRAM
DOKTOR ILMU
HUKUM UNS** : Staf Pengajar Program Doktor Ilmu Hukum UNS. Untuk **Mata Kuliah Hukum Ekonomi.**
- Sejak Tahun 1995 Sampai tahun 2005.
**DOSEN SEKOLAH
TINGGI ILMU EKO-
NOMI SURAKARTA** : Staf Pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIES). Mata Kuliah: **Aspek Hukum Bisnis, Kewiraan, dan Sosiologi Politik.**
- Mulai Tahun 1999 Sampai Agustus 2002.
**DOSEN FAKULTAS
EKONOMI UNV.
MUHAMMADIYAH
SURAKARTA** : Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mata Kuliah: **Aspek Hukum dalam Ekonomi.**
- Mulai Tahun 2000 Sampai 2005.
**DOSEN PROGRAM
PASCA SARJANA
ILMU HUKUM
SEKOLAH TINGGI
ILMU HUKUM IBLAM
JAKARTA.** : Staf Pengajar Magister Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta. Mata Kuliah: **Hukum Arbitrase Nasional dan Internasional; Hukum Kontrak; dan Teori Ilmu Hukum.**

Mulai Tahun 2001-2006. DOSEN PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUKUM (HUKUM BISNIS) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA	: Staf Pengajar Program Pasca-sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mata Kuliah: Hukum Dagang International.
Sejak Tahun 1998 sampai dengan 2001. SEKRETARIS BPH	: Sekretaris Badan Pelaksana Harian (BPH) Yayasan Bina Wiraswasta (Pengelola STIES)
Mulai tahun 2002-2006. KETUA BPH STIES	: Ketua Badan Pelaksana Harian (BPH) Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta (Pengelola Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta/ STIES).
Tahun 1996-1997 PENGELOLA PERPUSTAKAAN	: Ketua Perpustakaan Fakultas Hukum UNS.

IV. Pengalaman Organisasi Semasa Bekerja

1. Anggota Himpunan Masyarakat HAKI Indonesia (1996-1999/ 2000-2003).
2. Wakil Ketua Departemen Pendidikan. Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia (ASHI). Periode Tahun 1998-2000.
3. Wakil Ketua Asosiasi Pengajar HAKI (1995-1998)
4. Pengurus Kamar Dagang Industri (Kadinda) Kota Surakarta, Bidang Keuangan Bank dan Non-Bank, Untuk

Periode Pengurusan Tahun 2002-2006. Untuk 2006-2007
Kepala Bidang Investasi.

5. Dewan Pembina HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) Kota Surakarta. 2003-2006.
6. Pengurus Tourism Solo (Bidang Hukum). 2004-2007.
7. Penasehat SOMASI (Solidaritas Mahasiswa Untuk Advokasi) Sejak Tahun 2003 Sampai Sekarang.
8. Wakil Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Kajian Kebijakan Publik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta 2005-2010 (Surat Keputusan No.114/KEP/III/O/D/2006)
9. Anggota Dewan Pakar Yayasan Majelis Pengajian Islam/ Yayasan MPI Surakarta sejak Mei 2006 (SK Ketua Dewan Pembina Yayasan MPI Surakarta No.05.220/MPI.1.1/SK/V.2006.
10. Pembina Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (ASPEKINDO) Kota Solo.
11. Anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surakarta.
12. Anggota Lembaga Indonesia China Kota Surakarta
13. Wakil Ketua Pembina Kadin Kota Surakarta (2007-2011).

V. Organisasi Semasa Mahasiswa

1. Sekretaris Senat Mahasiswa Fakultas Hukum UNDIP, Periode Tahun 1983-1986.
2. Resimen Mahasiswa UNDIP, Periode Tahun 1983-1986.

VI. Beberapa Karya Ilmiah dan Penelitian yang pernah dilakukan, diantaranya:

VI.1. Beberapa Karya Tulis yang dianggap penting diantaranya:

1. Restorasi Pembangunan Hukum (Majalah Yustisia, No.32, 1995)
2. Pembangunan Hukum Ekonomi di Indonesia (Majalah Yustisia, No.33, 1995).
3. Analisis dan Problematika Yuridis Undang-undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (Makalah untuk Seminar Nasional Perseroan Terbatas, 23 Maret 1996).
4. Sarana Hukum Penyelesaian Kredit Macet di Bank Perkreditan Rakyat (Makalah Pelatihan Pegawai BPR, 1996).
5. Perlindungan Hukum Program Komputer di Indonesia (Majalah Yustisia, No. 35, 1996).
6. Problematika Eksekusi Hak Tanggungan (Majalah Yustisia, No. 37, 1996).
7. Pembangunan Hukum Kontrak Nasional (Majalah Yustisia, No. 38, 1997).
8. Pembangunan Hukum Arbitrase di Indonesia Menyongsong Abad XXI (Majalah Yustisia, No. 40 1997).
9. Mempertimbangkan Paradigma Non-Litigasi. (Solo Pos, 25 Juli 1998).
10. Dading Sebagai Suatu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis (Majalah Yustisia, No. 42, 1998).
11. Pembangunan Paradigma Non-Litigasi Menyongsong Abad XXI (Majalah Yustisia, No. 43, 1998).
12. Paradigma Kekuasaan Telah Menghancurkan Sendi-sendi Negara Hukum (Makalah 40 hal. Diskusi Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP-1998).

13. Implikasi Disepakatinya GATS Terhadap Kualitas Pelayanan Hukum Masyarakat Tidak Mampu (Makalah 52 hal. Diskusi Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP-1999)
14. Mutiara di Dalam Panggung Peradilan Indonesia: Suatu Kajian Sosiologis terhadap Putusan Majelis Asikin (Makalah 50 hal. Diskusi Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP-1999)
15. Langkah HaKI: Dari Dunia Internasional Menapak Ke Indonesia (Makalah 12 hal. Presentasi dalam Pelatihan dan Pemanfaatan HaKI Bagi Mahasiswa yang Mempunyai Karya Inovatif, P3 HaKI UNS-Lembaga Pengembangan Kewirausahaan UNS, Surakarta 1-2 Juli 1999)
16. Hukum Arbitrase di Indonesia (Makalah 49 hal. Presentasi Kuliah Perdana Mata Kuliah Arbitrase Dagang Dalam dan Luar Negeri, Program Pascasarjana Ilmu Hukum IBLAM, tanggal 24 Agustus 2000)
17. Pembajakan Program Komputer dan Prospek Penegakan Hukumnya di Era Cyber (Makalah 12 hal. Presentasi Dalam Seminar Nasional, Penyelenggara Dirjen HAKI dengan Pengadilan Negeri Surakarta, Surakarta 9 Nopember 2000).
18. Peta Hukum di Indonesia Memasuki Milenium Tiga (Buku 250 halaman, Rencana Diterbitkan).
19. Globalisasi Sistem Hukum HaKI (Makalah 14 hal. Presentasi Dalam Seminar Nasional Penanggulangan VCD Ilegal di Indonesia, Penyelenggara KSP Fak. Hukum UNS, P3 HaKI, IIPS, Surakarta 26 Mei 2001)
20. Menggagas Kode Etik Mediator (Makalah 10 hal. Presentasi Dalam Pelatihan Pilihan Penyelesaian Sengketa di Bidang Lingkungan Hidup, Penyelenggara Pusat

- Penelitian Lingkungan Hidup UNS, *Indonesian Centre Environmental Law* (ICEL), dan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Surakarta 2-9 Juli 2002).
21. Memahami Arbitrase Untuk Menyelesaikan Sengketa Lingkungan Hidup (Makalah 18 halaman, Presentasi Dalam Pelatihan Pilihan Penyelesaian Sengketa di Bidang Lingkungan Hidup, Penyelenggara Pusat Penelitian Lingkungan Hidup UNS, *Indonesian Centre Environmental Law* (ICEL), dan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Surakarta 2-9 Juli 2002)
 22. Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi Untuk Menyelesaikan Sengketa Bisnis (Makalah 27 halaman, Presentasi Dalam *Forum Interdisciplinary Sharing*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tanggal 13 Juli 2002).
 23. Membangun Citra Perusahaan Melalui Penegakan Etika Bisnis (Makalah 10 halaman, Presentasi Dalam Kuliah Perdana Klas Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta, Surakarta 19 Juli 2002).
 24. Kematian Pendidikan Hukum di Indonesia? (Makalah 6 halaman, Presentasi Dalam Kuliah Perdana Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2002)
 25. Peranan Hukum Dalam Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah (Makalah 10 Halaman, Presentasi Dalam *Seminar Nasional Meningkatkan Daya Saing Investasi Daerah Menyongsong Diberlakukannya AFTA*, Kerjasama Badan Penanaman Modal propinsi Jawa Tengah dengan Kadin Surakarta, Hotel Sahid Raya, 3 Oktober 2002).
 26. Kebijakan Bisnis Internasional dan Implementasinya Bagi Investor dan Pengusaha (Makalah 8 halaman, Presentasi dalam Seminar Nasional Pengembangan Bisnis dan

- Investasi, Kerjasama Badan Penanaman modal Propinsi Jawa Tengah, BPD HIPMI Jateng, dan BPC HIPMI Banyumas, di Hotel Garden, Baturaden, Purwokerto, 16 Oktober 2002)
27. Mengatasi Krisis Pengadilan Indonesia, Sebuah Mitos. (Dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5. No. 1 Maret 2005, Fakultas Hukum UMS)
 28. Problematika Hukum dan Solusi Pencairan Bank Dalam Likuidasi (Makalah 20 halaman, Presentasi dalam *Focus Group Discussion* tentang Problematika Hukum dan Solusi Pencairan Bank Dalam Likuidasi Dalam Rangka Penyusunan RUU Likuidasi Bank, Sahid Kusuma, 24 Juni 2003)
 29. Etika dan Hukum Sebagai Modal Perikat Bangsa Dalam Menghadapi Kompetisi Masyarakat Global (Makalah 12 halaman, Presentasi Dalam Seminar Nasional Dalam Rangka Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (Pimnas) XVI Tahun 2003, Universitas Sebelas Maret, tanggal 23-26 Juli 2003)
 30. Quovadis Advokasi? (Makalah 10 halaman, Pembicara dalam Pelatihan Advokasi Kebijakan Publik, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sebelas Maret (BEM UNS) dengan SOMASI (Solidaritas Mahasiswa Untuk Advokasi, 9-10 Agustus 2003).
 31. Anatomi Calon-calon Presiden dan Prospeknya Memimpin Bangsa. (Forum Pengajian Bening Ati Surakarta, 26 Mei 2004)
 32. Kematian Positivisme Dalam Ilmu Hukum? (*Majalah Newsletter* No. 59 Desember 2004).
 33. Membangun Paradigma Penyelesaian Sengketa Non-Litigas dalam Rangka Pendayagunaan Alternatif

- Penyelesaian Sengketa Bisnis (Pembicara dalam Seminar Pengkajian Hukum Nasional Tahun 2004, Tema: Membangun Paradigma Baru Pembangunan Hukum Nasional, Penyelenggara Komisi Hukum Nasional, Hotel Sahid Jaya Jakarta, 6-7 Desember 2004).
34. Meningkatkan Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi Indonesia Melalui Badan Hukum Pendidikan: Antara Ilusi Dan Desiderata Dibuat Untuk Diskusi Ilmiah Memenuhi Permintaan Badan Eksekutif Mahasiswa UNS Pada Tanggal 7 Maret 2005.
 35. Merasionalkan Budaya Musyawarah Untuk Mengembangkan Penggunaan Penyelesaian Sengketa *Win-win Solution* (Orasi Ilmiah Dalam Rangka Dies Natalis XXIX Universitas Sebelas Maret, Disampaikan Pada Sidang Senat Terbuka Universitas Sebelas Maret Tanggal 12 Maret 2005).
 36. Efektivitas Penegakan Hukum Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Bagi Dunia Bisnis (Pembicara Dalam Temu Dialog Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dengan Pelaku Usaha, Tema: Implementasi Tugas dan Kewenangan KPPU dalam Mengawasi Kegiatan Dunia, Bisnis, Penyelenggara Kerjasama KPPU dengan Fakultas Hukum UNS, Hotel Kusuma Sahid, 9 Oktober 2004)
 37. Diagnosis Undang-Undang Anti Monopoli (Pembicara dalam Workshop Hukum Persaingan Usaha Bagi Hakim Negeri Se-Propinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, Penyelenggara Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Hotel Santika Semarang, 25-26 Juli 2005).
 38. Anatomi UU No.29 Tentang Praktek Kedokteran (Pembicara dalam Rangka Sosialisasi UU No. 29 Tentang

- Kedokteran 2005, Penyelenggara PERHATI – Perhimpunan Dokter Spesialis Telinga-Hidung-Tenggorok Indonesia, Hotel Sahid Raya, 2006).
39. Solusi Elegan Penyelesaian Kasus Suharto (Suara Merdeka, 12 Mei 2006).
 40. Pancasila, Haruskah Tetap Merana? (Suara Merdeka, 3 Juni 2006).
 41. Membumikan Nilai-nilai Pancasila di Kalangan Mahasiswa. (Presentasi dalam Kuliah Umum Mahasiswa STIES, (30 Juni 2006).
 42. Peraturan Pemilihan Rektor Yang Progresif dan Responsif Untuk Menjaring Calon Rektor yang Profesional, Kredible, dan Amanah. (Seminar Nasional “Menilik Proses Pergantian Pejabat Perguruan Tinggi dan Implikasinya Terhadap Pendidikan di Indonesia, BEM FISIP, Tempat Perpustakaan UNS 6 Juli 2006).
 43. Aspek Hukum Pengelolaan Opini Publik Bagi Anggota Legislatif (Presentasi Disampaikan dalam SEMINAR NASIONAL MANAJEMEN OPINI PUBLIK - Dalam Rangka Meningkatkan Peran dan Fungsi DPRD), Diselenggarakan Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Slamet Riyadi Surakarta Dengan Ikatan Dewan Kabupaten/Kota (Ideka Jateng). Hotel Sahid Raya, Tanggal 10-11 Juli 2006.
 44. Masa Depan Dipundak Penegak Hukum (Suara Merdeka, 23 Desember 2006).

VI. 2. Beberapa Penelitian Kompetisi yang dianggap penting.

1. Pelaksanaan Perlindungan Hak Cipta Program Komputer di Wilayah Kotamadia Surakarta (**Ketua Peneliti- Dana Fakultas Hukum UNS-1996**).
2. Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan No. 316/KMK.016/1994 Tentang Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi Melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba BUMN (**Ketua Peneliti-Dana Fakultas Hukum UNS-1997**).
3. Praktek Penggunaan Lembaga Perdamaian (Dading) Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Bisnis di Pengadilan Negeri Surakarta. (**Ketua Peneliti-Dana Fakultas Hukum-1998**).
4. Pengembangan Pola Pembinaan Pidana Penjara Jangka Pendek Dalam Rangka Resosialisasi Narapidana (**Anggota Peneliti-Dana Dirjen. Dikti/ Penelitian Dosen Muda-1998**).
5. Pendayagunaan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 316/KMK.016/1994 Tentang Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi Melalui Pemanfaatan Dana Dari Bagian Laba BUMN Dalam Rangka Pemberdayaan Usaha Kecil di Wilayah Kotamadia Surakarta (**Ketua Peneliti-Dana Dirjen. Dikti/ Penelitian Dosen Muda-1999**).
6. Pendayagunaan Pasal 130 HIR Tentang Lembaga Perdamaian (Dading) Dalam Rangka Mendapatkan Perangkat Hukum yang Efektif dan Efisien Untuk Menyelesaikan Sengketa Bisnis di Wilayah Kotamadia Surakarta (**Ketua Peneliti-Dana Dirjen Dikti/ Penelitian Dosen Muda-2000**).
7. Membangun Paradigma Non-Litigasi di Indonesia Dalam Rangka Mendayagunakan Lembaga Alternatif Penyelesaian

- Sengketa Bisnis yang Efektif dan Efisien di Bidang Hak Kekayaan Intelektual (**Ketua Penelitian - Dana The Toyota Foundation-Untuk tahun anggaran 2001**)
8. Pendayagunaan Undang-undang Hak Cipta Dalam Rangka Mengoptimalkan Perlindungan Hukum Program Komputer (**Ketua Peneliti - Dana Dirjen Dikti/Penelitian Dosen Muda - Untuk tahun anggaran 2001**).
 9. Eksistensi dan Efektivitas Peranan Kementrian Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Studi Tentang Kekuatan Hukum, Kelembagaan, dan Koordinasi Eksistensi Menko Kesra dengan Departemen dan Kementrian Negara (**Peneliti - Dana Menko Kesra - Untuk tahun anggaran 2002**).
 10. Jangka Waktu dan Pencairan Aset Bank Dalam Likuidasi (Mencari Model Pencairan Asset yang Efektif, Efisien, Aplikabel, dan Ekonomis Dalam Rangka Penyusunan RUU Likuidasi Bank) (**Ketua Peneliti – Dana Bank Indonesia-2003**)
 11. Membangun Model Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Era Otonomi Daerah (**Ketua Peneliti-Dana Hibah Tim Pascasarjana DIKTI untuk Tahun 2004 dan 2005**).

VII. Beberapa Buku diantaranya:

1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa HaKI (Hak Kekayaan Intelektual). Februari 2004. UNS Press.
2. Menggugat Dominasi Positivisme Dalam Ilmu Hukum. September, 2004. UNS Press.
3. Reformasi Hukum Ekonomi dalam Era Globalisasi Ekonomi. Februari 2005

4. Kekuasaan, Negara Hukum, dan Paradigma Moral. Desember 2005. UNS Press.
5. Krisis Lembaga Peradilan di Indonesia. Juni 2006. UNS Press.
6. Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia. September 2006. UNS Press.

XIII. Beberapa Penataran yang Dianggap Penting untuk Pengembangan Diri

1. Penataran Metode Penelitian Hukum yang Kualitatif (Jakarta, 3-14 Juli 1993, Fakultas Hukum Universitas Indonesia)
2. Penataran Hak Atas Kekayaan Intelektual (Jakarta, 21 Agustus - 22 September 1995, Fakultas hukum Universitas Indonesia - UNDP-SEKNEG R.I.)
3. Penataran Pengajar Hukum Dagang (Yogyakarta, 25 Juli - 1 Agustus 1996, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada)
4. Penataran Penulis Buku Ajar Teks Perguruan Tinggi (Surakarta, 3-14 Nopember 1996, Puslitbangjari Universitas Sebelas Maret Surakarta)
5. Penataran Penulis Buku Ajar Perguruan Tinggi (Bogor, 2-14 Desember 1996, Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia Dirjen Dikti)
6. Pelatihan Mediator (Semarang, 20-24 Maret 2006, Indonesian Institute for Conflict Transformation (IICT), Indonesia-Australia Legal Development Facility (IALDF) dan Mahkamah Agung Republik Indonesia)

IX. Penghargaan

1. Satyalancana Karya Satya 10 Tahun dari Presiden Republik Indonesia, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono.